



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN (LHP) BPK-RI
SOP/UPM/DJBM-179**

TAHUN 2023



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYELESAIAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK-RI

SOP/UPM/DJBM-179

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : ii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	3
5. Ketentuan Umum	6
6. Tahapan Kegiatan	15
a. Identitas SOP	15
b. Bagan Alir Kegiatan	18
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	27
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	48
7. Kondisi Khusus	51
8. Bukti Kerja	51
9. Lampiran	51



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : iii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : iv dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : v dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 1 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini penerapannya meliputi tata cara penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRLHP) BPK-RI di Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai panduan untuk penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRLHP) BPK-RI di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRLHP) BPK-RI di Direktorat Jenderal Bina Marga dapat berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Acuan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 2 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.
- g. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011).
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1356).
- i. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang tidak dapat ditindaklanjuti di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- j. Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Pw.0202-Is/1230 tentang Tata Kelola Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRLHP) BPK-RI.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 3 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

4. Istilah dan Definisi

- a. Auditi adalah Unit Kerja atau Pejabat di Direktorat Jenderal Bina Marga yang diperiksa/dilakukan pengawasan oleh BPK, BPKP dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh *Collecting Agent* atas transaksi Penerimaan Negara sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
- c. Catatan Hasil Penelitian yang selanjutnya disingkat CHP adalah ringkasan hasil penelitian terhadap hasil pelaksanaan tindak lanjut atas saran/rekomendasi LHP yang dibuat oleh Direktorat Kompetensi dan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan (jika terdapat Rekomtek) untuk disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Intern. Direktorat Kompetensi membuat CHP kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan TLRHP BPK-RI (termasuk dokumen/bukti-bukti pendukung). Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan CHP hasil perbaikan fisik.
- d. Catatan Hasil Telaah yang selanjutnya disingkat CHT adalah berisi ringkasan hasil telaah terhadap CHP dan hasil pelaksanaan tindak lanjut atas saran/rekomendasi LHP yang dibuat oleh Tim Telaah TLRHP Direktorat Kepatuhan Intern untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Bina Marga.
- e. Daftar Kompilasi Monitoring adalah daftar status dan uraian temuan yang dimonitor selama proses pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut.
- f. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan.
- g. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
- h. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah media yang digunakan oleh Auditor untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pejabat/pimpinan Unit-Unit Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga untuk

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 4 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

- i. Laporan Hasil Verifikasi yang selanjutnya disingkat LHV adalah laporan hasil verifikasi terhadap hasil pelaksanaan tindak lanjut atas saran/rekomendasi LHP yang dibuat oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- j. Monitoring adalah proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan secara rutin atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI.
- k. Monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Tim Pelaksana untuk memastikan bahwa pejabat/auditi telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- l. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran Penerimaan Negara yang diterbitkan Bank Persepsi atau Bank Persepsi Valas.
- m. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang diterbitkan sistem *settlement* terdiri dari kombinasi huruf dan angka.
- n. Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara adalah bukti penyetoran atas kerugian negara yang dikeluarkan oleh Loker KPPN atas Bukti Penerimaan Negara.
- o. Pelaksanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menindaklanjuti saran/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.
- p. Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi tertulis kepada Unit Kerja yang lebih tinggi (pemberi tugas) atau kepada instansi lain yang mempunyai garis kepentingan interaktif dengan instansi pembuat laporan.
- q. Pendampingan adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI kepada auditi.
- r. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan yang diterima pemerintah pusat namun bukan berasal dari penerimaan perpajakan yang dipungut langsung dari orang pribadi dan badan usaha yang melakukan pembayaran atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 5 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

- s. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
- t. Rekomendasi Teknis yang selanjutnya disingkat Rekomtek adalah saran dan rekomendasi keteknikan yang diberikan oleh Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan terhadap penuntasan permasalahan pelaksanaan konstruksi, preservasi, keselamatan, dan keamanan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.
- u. Rencana Aksi adalah rencana untuk melaksanakan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga sehubungan dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI.
- v. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut yang selanjutnya disingkat SIPTL adalah suatu sistem yang dikelola oleh BPK-RI untuk mendokumentasikan dan mengadminitrasikan serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.
- w. Telaah adalah aktivitas penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI.
- x. Temuan adalah penyimpangan yang merupakan hasil perbandingan antara kondisi dengan kriteria.
- y. Temuan Pemeriksaan adalah himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan diuji dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atas kegiatan unit kerja dan/atau unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Bina Marga yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- z. Tindak Lanjut adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Auditor dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian yang diidentifikasi oleh auditor dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi dalam LHP BPK-RI.
- aa. Uji Petik adalah salah satu instrument pemantauan dengan melakukan kunjungan dan pengujian, terjadwal dan terukur, secara sampling langsung di lapangan.
- ab. Verifikasi adalah proses validasi dokumen yang dilakukan berdasarkan hasil telaah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 6 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

5. Ketentuan Umum

a. Jenis Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRLHP) BPK-RI

Jenis TLRLHP dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam saran/rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI adalah:

- 1) Penyetoran ke Kas Negara, Daerah dan BUMN/BUMD atau entitas milik Negara/Daerah lainnya;
- 2) Penyerahan barang dan jasa kepada Negara;
- 3) Pelimpahan kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak lain yang berwenang dan bertanggung jawab;
- 4) Tindakan administratif atau hukuman disiplin PNS;
- 5) Perbaikan dalam sistem pengendalian intern Pemerintah;
- 6) Perbaikan hasil pekerjaan proyek;
- 7) Pengenaan sanksi daftar hitam; dan
- 8) Jenis tindak lanjut lainnya sesuai yang tercantum dalam LHP BPK-RI.

b. Kewenangan BPK-RI

- 1) BPK-RI memiliki kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:
 - a) **Pemeriksaan keuangan** adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
 - b) **Pemeriksaan kinerja** adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh APIP.
Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarnya secara efektif.
 - c) **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)** adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, termasuk pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif, tetapi diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 7 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

- 2) BPK memiliki kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

c. Penyerahan LHP BPK-RI

BPK-RI menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya. Penyerahan hasil pemeriksaan tersebut dibuktikan dengan tanda terima LHP.

d. Pelaksanaan TLR LHP BPK-RI

Pelaksanaan TLR LHP BPK-RI meliputi:

- 1) Pejabat/Auditi wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan setelah LHP diterima;
- 2) Tindak lanjut atas saran/rekomendasi sebagaimana dimaksud berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung; dan
- 3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

e. Tata Kelola TLR LHP BPK-RI di Direktorat Jenderal Bina Marga

Dalam tata kelola TLR LHP BPK-RI di Direktorat Jenderal Bina Marga masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Satker berkewajiban:
 - a) Menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK-RI; dan
 - b) Melaporkan TLR LHP BPK-RI kepada Direktur Jenderal Bina Marga secara berjenjang (dilengkapi dokumen bukti pendukung yang cukup, kompeten dan relevan).
- 2) Direktorat Kompetensi dan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan berkewajiban:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 8 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

- a) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan TLR LHP BPK-RI kepada Auditi/Satker tingkat Unit Pelaksana Teknis BB/BPJJN;
 - b) Memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan tindak lanjut; dan
 - c) Melakukan penelitian kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan TLR LHP BPK-RI beserta dokumen bukti pendukung.
- 3) Direktorat Kepatuhan Intern berkewajiban:
- a) Melakukan validasi kesesuaian dan kecukupan dokumen tindak lanjut serta keandalan dokumen bukti pendukung; dan
 - b) Melaporkan progress TLR LHP BPK-RI kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- 4) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga berkewajiban melakukan konsolidasi progress TLR LHP BPK-RI di Direktorat Jenderal Bina Marga.
- 5) Direktur Jenderal Bina Marga berkewajiban melakukan:
- a) Melakukan pembinaan dan pengendalian program TLR LHP BPK-RI;
 - b) Menyampaikan permintaan verifikasi atas hasil TLR LHP BPK-RI kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - c) Melaporkan progres TLR LHP-BPK-RI kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

f. Ketentuan Dokumen Pendukung

Ketentuan dokumen pendukung pelaksanaan tindak lanjut meliputi dokumen pendukung yang cukup, kompeten, dan relevan yaitu:

- 1) Dokumen pendukung yang cukup adalah dokumen yang bisa meyakinkan seseorang bahwa saran/rekomendasi LHP telah dilaksanakan;
- 2) Dokumen pendukung yang kompeten adalah dokumen yang valid, dapat diandalkan, dan konsisten dengan fakta; dan
- 3) Dokumen yang relevan adalah dokumen yang mempunyai hubungan yang logis dan penting bagi pelaksanaan saran/rekomendasi.

g. Pendampingan dan Monitoring TLR LHP BPK-RI

- 1) Pelaksanaan pendampingan dan monitoring TLR LHP BPK-RI dilakukan oleh Kabag/Kasubbag Tata Usaha yang dibantu oleh Kabid/Kasie BB/BPJJN terkait.
- 2) Pelaksana pendampingan dan monitoring bertugas:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 9 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

- a) Melakukan konsolidasi dan menyiapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi/TLRLHP BPK-RI bersama Auditi;
- b) Melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan TLRLHP BPK-RI kepada auditi;
- c) Menerima seluruh dokumen/bukti-bukti pendukung atas TLRLHP BPK-RI yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam butir 5.f di atas;
- d) Menyiapkan daftar kompilasi monitoring TLRLHP BPK-RI; dan
- e) Menyiapkan ringkasan hasil pemantauan TLRLHP-BKP-RI untuk divalidasi oleh UKI UPT.

h. Daftar Kompilasi Monitoring TLRLHP BPK-RI

- 1) Pelaksanaan Monitoring TLRLHP BPK-RI dilakukan dengan membuat Daftar Kompilasi Monitoring TLRLHP BPK-RI yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Judul LHP;
 - b) Nomor urut;
 - c) Judul temuan pemeriksaan;
 - d) Uraian rekomendasi;
 - e) Nilai keuangan dalam rekomendasi (jika ada);
 - f) Tindak lanjut auditi, berisi rekam jejak tindak lanjut; dan
 - g) Hasil pemantauan status tindak lanjut.
- 2) Status tindak lanjut berupa:
 - a) Sesuai dengan rekomendasi;
 - b) Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut;
 - c) Belum ditindaklanjuti, atau
 - d) Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

i. Telaah Hasil Penyelesaian TLRLHP BPK-RI oleh UKI BB/BPJN

- 1) Telaah hasil penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK-RI dilakukan oleh UKI BB/BPJN.
- 2) UKI BB/BPJN bertugas:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 10 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

- a) Melakukan telaah kesesuaian dan kecukupan penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan ringkasan hasil monitoring TLRRLHP BKP-RI beserta dokumen bukti pendukung;
- b) Menyiapkan Catatan Hasil Telaah (CHT) lingkup BB/BPJN dengan hasil dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan untuk selanjutnya disampaikan Kepala BB/BPJN; dan
- c) Menyiapkan konsep surat perihal penyelesaian atas TLRRLHP BPK-RI dengan melampirkan dokumen/bukti-bukti pendukung dari Kepala BB/BPJN kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

j. Tim Telaah TLRRLHP BPK-RI oleh Direktorat Kepatuhan Intern

- 1) Tim Telaah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRRLHP) BPK-RI ditugaskan melalui perintah oleh Direktur Kepatuhan Intern.
- 2) Tim Telaah TLRRLHP BPK-RI bertugas:
 - a) Melakukan pendataan, penelaahan dan pemantauan TLRRLHP BPK-RI;
 - b) Menyiapkan Catatan Hasil Telaah (CHT) dengan hasil dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan yang telah diverifikasi oleh:
 - i. Verifikasi oleh Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Kompetensi terkait dan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan (jika diperlukan) atas penyelesaian TLRRLHP BPK-RI yang berupa perbaikan hasil pekerjaan; dan
 - ii. Verifikasi oleh Direktorat Kepatuhan Intern atas penyelesaian TLRRLHP BPK-RI selain perbaikan hasil pekerjaan.
 - c) Menyiapkan konsep Nota Dinas perihal Permintaan Verifikasi atas Penyelesaian TLRRLHP BPK-RI yang berupa perbaikan hasil pekerjaan dari Direktur Kepatuhan Intern kepada Direktur Kompetensi terkait dan Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan (jika diperlukan);
 - d) Menyiapkan konsep nota dinas perihal penyampaian atas penyelesaian TLRRLHP BPK-RI dengan melampirkan CHT serta dokumen/bukti-bukti pendukung dari Direktur Kepatuhan Intern kepada Direktur Jenderal Bina Marga; dan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 11 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

- e) Menyiapkan konsep surat perihal persetujuan CHT atas penyelesaian TLRLHP BPK-RI dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

k. Jawaban atau Penjelasan atas Pelaksanaan TLRLHP BPK-RI

- 1) Sebelum disampaikan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tim TLRLHP dari Direktorat Kepatuhan Intern melaksanakan telaah terhadap dokumen dan bukti-bukti pendukung tindak lanjut dari audit (Satker/PPK) yang diterima dari UKI BB/BPJM terkait.
- 2) Hasil telaah yang dilakukan oleh Tim TLRLHP dari Direktorat Kepatuhan Intern berupa Catatan Hasil Telaah (CHT) yang telah di verifikasi oleh Direktorat Kompetensi terkait dan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan (jika diperlukan/atas rekomendasi LHP BPK-RI).
- 3) Catatan Hasil Telaah (CHT) dan dokumen pendukung disampaikan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Bina Marga.
- 4) Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan TLRLHP BPK-RI merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi (LHV).
- 5) Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung ke Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK-RI dan dibuktikan dengan tanda terima.

l. Penyampaian Jawaban atau penjelasan atas Penyelesaian TLRLHP BPK-RI melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL)

- 1) Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung atas penyelesaian TLRLHP BPK-RI dilakukan oleh Petugas SIPTL Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Bina Marga.
- 2) Berkas dokumen yang di *upload* ke Aplikasi SIPTL BPK-RI:
 - a. Laporan Hasil Verifikasi (LHV);
 - b. Catatan Hasil Telaah (CHT); dan
 - c. Dokumen pendukung penyelesaian tindak lanjut.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 12 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

m. Klasifikasi Status Penyelesaian TLRHP BPK-RI

BPK-RI menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat/Auditi untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan saran/rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI.

Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK-RI telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat/Auditi;
- 2) Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK-RI masih dalam proses oleh Pejabat/Auditi atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
- 3) Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK-RI belum ditindaklanjuti oleh Pejabat/Auditi; dan
- 4) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK-RI.

n. TLRHP BPK-RI yang Tidak Dapat Dilaksanakan

- 1) Dalam hal tindak lanjut atas saran/rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu pelaksanaan tindak lanjut, Pejabat/Auditi wajib memberikan alasan yang sah.
- 2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a) keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b) sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c) menjadi tersangka dan ditahan;
 - d) menjadi terpidana; atau
 - e) alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Alasan yang sah tersebut tidak membebaskan Pejabat/Auditi dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 13 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

- 4) Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan tindak lanjut, Pejabat/Auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK-RI dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

o. Laporan Hasil Pelaksanaan Perbaikan

- 1) Laporan Hasil Pelaksanaan Perbaikan sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Rincian temuan antara lain lokasi (ruas, segmen, km/Sta), kekurangan volume/ketidaksesuaian spesifikasi dan nilai temuan;
 - b) Rekomendasi teknis berdasarkan kajian teknis dari Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan (jika ada);
 - c) Jenis dan lokasi perbaikan yang telah dilakukan; dan
 - d) Analisa dan kesimpulan hasil perbaikan.
- 2) Dokumen/bukti pendukung Laporan Hasil Pelaksanaan Perbaikan meliputi:
 - a) Kajian teknis dari Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan (jika ada);
 - b) *Back up* data kuantitas dan kualitas atas hasil perbaikan yang ditandatangani oleh PPK, Pengawas Pekejraan, Petugas Laboratorium dan Kepala Satker serta pihak-pihak terkait lainnya;
 - c) Foto dokumentasi perbaikan (0%, 50%, dan 100%) disertai dengan keterangan lokasi dan penjelasa perbaikan yang dilakukan;
 - d) Surat Pernyataan dari PPK, Kepala Satker dan Kepala Balai, bahwa seluruh biaya perbaikan pada lokasi temuan ditanggung oleh Penyedia Jasa terkait, tidak menggunakan anggaran dalam DIPA, serta tidak masuk ke dalam lingkup paket pekerjaan lainnya maupun swakelola yang dilaksanakan di ruas tersebut; dan
 - e) Dokumen/bukti-bukti pendukung lainnya.
- 3) Untuk sisa nilai temuan setelah dilakukan perbaikan/tidak dapat diperbaiki/perintah penyetoran melalui Kas Negara harus dilakukan penyetoran ke Kas Negara dengan menyampaikan Bukti Setor disertai Nota Konfirmasi KPPN.

p. Ringkasan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) LHP BPK-RI

Ringkasan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) sekurang-kurangnya memuat (tergantung substansi rekomendasi):

- 1) Nomor surat, asal, tujuan dan perihal surat terguan/instruksi;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 14 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

- 2) Judul laporan/buku/dokumen bukti pelaksanaan kegiatan;
- 3) Nomor Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan nilainya;
- 4) Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas bukti setor dan nilai keuangan tindak lanjut;
- 5) Nomor SPM/SP2D dan nilai keuangan;
- 6) Berita Acara Serah Terima (BAST) dan ringkasan pihak-pihak BAST;
- 7) Nomor kontrak/adendum/surat perjanjian dan ringkasan substansi kontrak/adendum/surat perjanjian;
- 8) Nama dan jabatan pembuat surat keterangan;
- 9) Satuan Kerja (Satker) penanggung jawab; dan
- 10) Kolom keterangan berisi bukti tindak lanjut yang dibutuhkan.

q. Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRLHP)

Batas waktu yang ditentukan oleh BPK-RI dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI untuk pelaksanaan tindak lanjut LHP adalah selama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya LHP BPK-RI oleh Direktur Jenderal Bina Marga.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 15 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-179
	TGL. PEMBUATAN	21 Maret 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340).</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).</p> <p>c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84).</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>	<p>1. Memahami tata cara penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI.</p> <p>2. Memahami isi substansi SOP yang disusun.</p>	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 16 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :



- Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382).
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.
 - g. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011).
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1356).
 - i. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 17 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang tidak dapat ditindaklanjuti di Lingkungan Instansi Pemerintah.	
j. Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Pw.0202-Is/1230 tentang Tata Kelola Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRLHP) BPK-RI.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	1. Bukti Kerja 2. Komputer dan jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini hanya berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179	Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023	Hal : 18 dari 72
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028	Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan

Bagan Alir Kegiatan 1. Mekanisme Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi LHP BPK-RI

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA								BAKU MUTU			
		BPK-RI	INSPEKTUR JENDERAL KEMENPUPR	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	SEKRETARIS DIRJEN BINA MARGA	DIREKTUR KEPATUHAN INTERN	SESDITJEN BM/DIREKTUR/SESBPJT /Ka.BB/BPJN	TIM TELAAH DIT. KEPATUHAN INTERN	DIREKTORAT KOMPETENSI	DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Persiapan.												
2.	Menerima berkas LHP BPK-RI .										1 Hari	Berkas LHP BPK-RI	
3.	Menyiapkan konsep Surat Instruksi.									Berkas LHP BPK-RI	1 Hari	1.Konsep Surat instruksi. 2.Berkas LHP BPK-RI.	
4.	Menyampaikan Surat Instruksi.									1.Konsep Surat instruksi. 2.Berkas LHP BPK-RI.	1 Hari	1.Surat instruksi. 2.Berkas LHP BPK-RI.	
5.	Menerima Surat Instruksi.									1.Surat instruksi. 2.Berkas LHP BPK-RI.	1 Hari	Disposisi.	
6.	Menindaklanjuti LHP BPK-RI sesuai rekomendasi.									Disposisi.	30 Hari	1.Surat Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan TLRLHP BPK-RI. 2.Dokumen/bukti pendukung hasil penyelesaian.	
7.	Menerima Laporan Hasil Pelaksanaan atas TLRLHP BPK-RI.									1.Surat Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan TLRLHP BPK-RI. 2.Dokumen/bukti pendukung hasil penyelesaian.		Catatan disposisi.	
8.	Memberikan disposisi terkait penyelesaian perbaikan									Catatan disposisi.	2 Hari	Disposisi kepada Direktur Kepatuhan Intern.	
9.	Memberikan disposisi terkait penyetoran ke Kas Negara dan/atau sanksi-sanksi.									Catatan disposisi.		Disposisi kepada Sesditjen Bina Marga.	
10.	Menerima disposisi terkait penyelesaian perbaikan.									Disposisi.		Disposisi.	
11.	Menyiapkan permintaan verifikasi hasil perbaikan.									Disposisi.		Konsep Nota Dinas Permintaan Verifikasi.	
12.	Menyampaikan permintaan verifikasi.									Konsep Nota Dinas Permintaan Verifikasi.	1 Hari	Nota Dinas permintaan verifikasi.	
13.	Menyiapkan rencana verifikasi tindak lanjut hasil perbaikan (uji petik/tinjauan lapangan).									Nota Dinas permintaan verifikasi.	Sesuai jadwal uji petik/tinjauan	1. Jadwal uji petik/tinjauan lapangan bersama 2. Laporan Hasil Tinjauan Lapangan	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 19 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA										BAKU MUTU			
		BPK-RI	INSPEKTUR JENDERAL KEMENPUPR	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	SEKRETARIS DIRIEN BINA MARGA	DIREKTUR KEPATUHAN INTERN	SESDITJEN BM/DIREKTUR/SESBPJT /Ka.BB/BPJN	TIM TELAHAH DIT. KEPATUHAN INTERN	DIREKTORAT KOMPETENSI	DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
14.	Melakukan kajian/verifikasi hasil perbaikan.				C	D			E	G	F	H	Jadwal uji petik/tinjauan lapangan bersama	Sesuai jadwal uji petik/tinjauan lapangan	Konsep Penelitian (CHP) atas kajian/verifikasi Lapangan masing-masing Direktorat terkait.
15.	Penandatanganan CHP Direktorat Terkait.								ya	tidak	ya	tidak	Konsep CHP atas kajian/verifikasi tinjauan Lapangan masing-masing Direktorat terkait.		1. Nota Dinas Penyampaian Hasil Verifikasi. 2. CHP Kesesuaian dan Kecukupan Pelaksanaan Tindaklanjut Penyelesaian Perbaikan Dit Kompetensi. 3. CHP Hasil Perbaikan Fisik Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
16.	Memberikan perintah untuk menyiapkan Catatan Hasil Telaah (CHT).												1. Nota Dinas Penyampaian Hasil Verifikasi. 2. CHP Kesesuaian dan Kecukupan Pelaksanaan Tindaklanjut Penyelesaian Perbaikan. 3. CHP Hasil Perbaikan Fisik. 4. Hasil Tinjauan Lapangan	1 Hari	Disposisi
17.	Membuat konsep CHT.												Disposisi	2 Hari	Konsep CHT Tindaklanjut Penyelesaian Perbaikan .
18.	Penandatanganan CHT.												Konsep CHT Tindaklanjut Penyelesaian Perbaikan .	1 Hari	CHT Tindaklanjut Penyelesaian Perbaikan.
19.	Menerima disposisi terkait penyetoran ke Kas Negara dan/atau sanksi-sanksi.												Disposisi.	1 Hari	1. Daftar Kompilasi Monitoring. 2. Dokumen/bukti pendukung hasil tindaklanjut.
20.	Kompilasi dokumen pendukung tindaklanjut dan menyampaikan permintaan verifikasi atas TRLRLHP BPK-RI terkait penyetoran ke Kas Negara dan/atau sanksi-sanksi.												1. Daftar Kompilasi Monitoring. 2. Dokumen/bukti pendukung hasil tindaklanjut.	1 Hari	Nota Dinas Permintaan Verifikasi
21.	Memberikan perintah verifikasi dan mengumpulkan seluruh CHT kepada Tim Telaah.												Nota Dinas Permintaan Verifikasi terkait Setor ke Kas Negara dan Sanksi.	1 Hari	Disposisi.
22.	Melakukan verifikasi penyetoran ke Kas Negara dan sanksi-sanksi.												1. Disposisi. 2. Nota Dinas Permintaan Verifikasi terkait Setor ke Kas Negara dan Sanksi.	Sesuai jadwal verifikasi	Hasil Verifikasi TRLRLHP terkait Penyetoran ke Kas Negara dan/atau sanksi-sanksi.
23.	Mengumpulkan seluruh hasil verifikasi dan telaah penyelesaian TRLRLHP BPK-RI.												1. Hasil Verifikasi TRLRLHP terkait Penyetoran ke Kas Negara dan/atau sanksi-sanksi. 2. CHT terkait Penyelesaian Perbaikan.	1 Hari	Konsep Nota Dinas Penyampaian Hasil Verifikasi dan CHT.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 20 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							BAKU MUTU						
		BPK-RI	INSPEKTUR JENDERAL KEMENPUPR	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	SEKRETARIS DIRJEN BINA MARGA	DIREKTUR KEPATUHAN INTERN	SESDITJEN BM/DIREKTUR/SESBPJT /Ka.BB/BJN	TIM TELAAH DIT. KEPATUHAN INTERN	DIREKTORAT KOMPETENSI	DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
24	Menyampaikan Hasil Verifikasi dan CHT.					i							Konsep Nota Dinas Penyerahan Hasil Verifikasi dan CHT.	1 Hari	Nota Dinas Penyerahan Hasil Verifikasi dan CHT.
25	Melaporkan hasil penyelesaian TRLRHP BPK-RI.												Nota Dinas Penyerahan Hasil Verifikasi dan CHT.	1 Hari	Nota Dinas Penyerahan Laporan Penyelesaian TRLRHP BPK-RI.
26	Menyampaikan permintaan verifikasi atas penyelesaian TRLRHP BPK-RI												Nota Dinas Penyerahan Laporan Penyelesaian TRLRHP BPK-RI.	1 Hari	Surat permintaan verifikasi atas penyelesaian TRLRHP BPK-RI
27	Melakukan verifikasi hasil pelaksanaan TRLRHP BPK RI												Surat permintaan verifikasi atas penyelesaian TRLRHP BPK-RI	Sesuai jadwal	LHV
28	Menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi (LHV).												LHV	1 Hari	Surat Penyerahan LHV
29	Memberikan disposisi perintah untuk menindaklanjuti LHV.												Surat Penyerahan LHV	1 Hari	Disposisi.
30	Meng-upload berkas ke Aplikasi SIPTL BPK-RI (Hasil upload perlu mendapat persetujuan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR melalui Aplikasi SIPTL untuk diteruskan kepada BPK-RI)												Disposisi.	1 Hari	1.LHV. 2.Bukti pendukung.
31	Melakukan konfirmasi berkas penyelesaian TRLRHP BPK-RI yg di upload melalui Aplikasi SIPTL.												1.LHV. 2.Bukti pendukung.	1 Hari	Notifikasi hasil upload telah dikonfirmasi oleh APIP Kementerian.
32	Menerima berkas penyelesaian TRLRHP yang telah dikonfirmasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR di Aplikasi SIPTL.												Notifikasi hasil upload telah dikonfirmasi oleh APIP Kementerian.	1 Hari	Notifikasi hasil upload telah diterima oleh BPK-RI.
33	Melakukan monitoring hasil penyelesaian tindaklanjut melalui Aplikasi SIPTL BPK-RI												Notifikasi hasil upload telah diterima oleh BPK-RI.	1 Hari	Informasi hasil monitoring.
34	Selesai														

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179	Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023	Hal : 21 dari 72
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028	Paraf :

Bagan Alir Kegiatan 2. TLRLHP BPK-RI berupa Perbaikan Hasil Pekerjaan pada Unit Pelaksana Teknis

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						BAKU MUTU			KETERANGAN	
		DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	KEPALA BB/BJN	KABAG/KASUBAG TU	KABID/KASIE	SATKER/PPK	UKI BB/BJN	DIREKTORAT BINA TEKNIK JATAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1.	Menerima Surat Instruksi.		↓						Surat Instruksi.	1 Hari	Disposisi	
2.	Menerima perintah melaksanakan TLRLHP BPK-RI.		↓	↓					Disposisi	1 Hari	Surat Undangan	
3.	Melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Aksi TLRLHP BPK-RI.		↓	↓					Surat Undangan	1 Hari	Rencana Aksi TLRLHP BPK-RI	
4.	Menyiapkan administrasi dokumen/bukti-bukti TLRLHP BPK-RI.					↓			Rencana Aksi TLRLHP BPK-RI	1 Hari	Konsep Surat Permohonan Rekomtek.	
5.	Menyampaikan permohonan Rekomendasi Teknis (Rekomtek).		↓						Konsep Surat Permohonan Rekomtek.	1 Hari	Surat Permohonan Rekomtek.	
6.	Membuat Rekomtek.						↓		Surat Permohonan Rekomtek.	Sesuai Jadwal Rekomtek	Konsep Rekomtek.	Mengacu SOP Pendampingan Teknis yang berlaku.
7.	Menyampaikan hasil Rekomtek.						↓		Konsep Rekomtek.	Sesuai Jadwal Rekomtek	Hasil Rekomtek.	
8.	Memberikan disposisi perintah TLRLHP perbaikan hasil pekerjaan sesuai Rekomtek dan menyampaikan rencana tindak lanjut.		↓						Hasil Rekomtek.	1 Hari	Disposisi	
9.	Melaksanakan TLRLHP perbaikan hasil pekerjaan sesuai Rekomtek dan rencana tindak lanjut.				↓	↓			Disposisi	Sesuai rencana tindak lanjut	Laporan hasil perbaikan.	
10.	Memberikan perintah monitoring dan pemantauan hasil pekerjaan.		↓						Laporan hasil perbaikan.	1 Hari	Disposisi	
11.	Melakukan monitoring TLRLHP perbaikan hasil pekerjaan.			↓	↓				Disposisi	Sesuai jadwal monitoring	1. Daftar Monitoring. 2. Ringkasan Pemantauan TLRLHP BPK-RI.	Kompilasi Hasil TLRLHP

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179
 No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023
 Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Hal : 22 dari 72
 Paraf :

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						BAKU MUTU			KETERANGAN	
		DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	KEPALA BB/BPJN	KABAG/KASUBAG TU	KABID/KASIE	SATKER/PPK	UKI BB/BPJN	DIREKTORAT BINA TEKNIK JATAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
12.	Menerima Daftar Kompilasi Monitoring dan Ringkasan Hasil Pemantauan.								1. Daftar Kompilasi Monitoring. 2. Ringkasan Hasil Pemantauan TLRRLHP BPK-RI.	1 Hari	Rencana aksi untuk peninjauan lapangan.	
13.	Melakukan telaah dan tinjauan lapangan.								Rencana aksi untuk peninjauan lapangan.	Sesuai jadwal tinjauan lapangan	Kesesuaian dan kecukupan penyelesaian TLRRLHP BKP-RI.	
14.	Menyiapkan Catatan Hasil Telaah (CHT) lingkup BB/BPJN.								Kesesuaian dan kecukupan penyelesaian TLRRLHP BKP-RI.	1 Hari	CHT lingkup BB/BPJN	
15.	Menyampaikan CHT lingkup BB/BPJN.								CHT lingkup BB/BPJN	1 Hari	1. Konsep Surat Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan TLRRLHP BPK-RI. 2. CHT Lingkup BB/BPJN.	
16.	Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan atas TLRRLHP BPK-RI.								1. Konsep Surat Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan TLRRLHP BPK-RI. 2. CHT Lingkup BB/BPJN.	1 Hari	1. Surat Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan TLRRLHP BPK-RI. 2. CHT Lingkup BB/BPJN.	
17.	Menerima aporan Hasil Pelaksanaan atas TLRRLHP BPK-RI.								1. Surat Penyelesaian Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan TLRRLHP BPK-RI. 2. CHT Lingkup BB/BPJN.	1 Hari		
18.	Kembali ke Bagan Alir Kegiatan 1.											

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179	Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023	Hal : 23 dari 72
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028	Paraf :

Bagan Alir Kegiatan 3. TLR LHP BPK-RI berupa Penyetoran ke Kas Negara pada Unit Pelaksana Teknis

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						BAKU MUTU			
		DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	KEPALA BB/BPJN	KABAG/KASUBAG TU	KABID/ KASIE	SATKER/PPK	UKI BB/BPJN	PENYEDIA JASA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
			A								
1.	Menerima Surat Instruksi.		↓						Surat Instruksi.	1 Hari	Disposisi.
2.	Menerima perintah melaksanakan TLR LHP BPK-RI.		↓						Disposisi.	1 Hari	Surat Undangan.
3.	Melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Aksi TLR LHP BPK-RI.		↓						Surat Undangan.	1 Hari	Rencana Aksi TLR LHP BPK-RI.
4.	Menyiapkan administrasi dokumen/bukti-bukti TLR LHP BPK-RI.		↓						Rencana Aksi TLR LHP BPK-RI.	1 Hari	Dokumen/bukti pendukung.
5.	Menyampaikan perintah melakukan penyetoran atas kerugian negara.		↓						Dokumen/bukti pendukung.	1 Hari	Surat Perintah Melakukan Penyetoran ke Kas Negara.
6.	Melakukan Penyetoran ke Kas Negara melalui Bank		↓						Surat Perintah Melakukan Penyetoran ke Kas Negara.	1 Hari	Bukti Setor dan Nomor NPTN.
7.	Melakukan Konfirmasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas setoran PNBPN		↓						Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	1 Hari	1. Bukti setor. 2. Bukti PNBPN. 3. Nota Konfirmasi KPPN.
8.	Memberikan perintah monitoring dan pemantauan bukti penyetoran.		↓						1. Bukti setor. 2. Bukti PNBPN. 3. Nota Konfirmasi KPPN.	1 Hari	Disposisi.
9.	Melakukan monitoring TLR LHP.		↓						Disposisi.	Sesuai jadwal monitoring	1. Daftar Monitoring. 2. Ringkasan Hasil Pemantauan TLR LHP BPK-RI.
10.	Menerima Daftar Kompilasi Monitoring dan Ringkasan Hasil Pemantauan.		↓						1. Daftar Kompilasi Monitoring. 2. Ringkasan Hasil Pemantauan TLR LHP BPK-RI.	1 Hari	Rencana aksi untuk telaah.
											A1 A2

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179
 No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023
 Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Hal : 24 dari 72
 Paraf :

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						BAKU MUTU			
		DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	KEPALA BB/BPJN	KABAG/KASUBAG TU	KABID/ KASIE	SATKER/PPK	UKI BB/BPJN	PENYEDIA JASA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
11.	Melakukan telaah.								Rencana aksi untuk telaah.		Kesesuaian dan kecukupan penyelesaian TRLRLHP BKP-RI.
12.	Menyiapkan Catatan Hasil Telaah (CHT) lingkup BB/BPJN.								Kesesuaian dan kecukupan penyelesaian TRLRLHP BKP-RI.	2 Hari	CHT lingkup BB/BPJN
13.	Menyampaikan CHT lingkup BB/BPJN.								CHT lingkup BB/BPJN		1.Konsep Surat Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan TRLRLHP BKP-RI. 2.CHT Lingkup BB/BPJN.
14.	Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan atas TRLRLHP BPK-RI.								1.Konsep Surat Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan TRLRLHP BPK-RI. 2.CHT Lingkup BB/BPJN.	1 Hari	1.Surat Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan TRLRLHP BPK-RI. 2.CHT Lingkup BB/BPJN.
15.	Menerima Laporan Hasil Pelaksanaan atas TRLRLHP BPK-RI.								1.Surat Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan TRLRLHP BPK-RI. 2.CHT Lingkup BB/BPJN.	1 Hari	
16.	Kembali ke Bagan Alir Kegiatan 1.										

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023


Hal : 25 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

Bagan Alir Kegiatan 4. TLR LHP BPK-RI berupa Penyetoran ke Kas Negara pada Unit Kerja Pusat

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU			
		DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	SESDITJEN BM/ DIREKTUR/SESBPJT	KABAG/KASUBAG TU	SATKER/PPK	PENYEDIA JASA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Menerima Surat Instruksi.						Surat Instruksi.	1 Hari	Disposisi.
2.	Menerima perintah melaksanakan TLR LHP BPK-RI.						Disposisi.	1 Hari	Pemberitahuan.
3.	Menyiapkan administrasi dokumen/bukti-bukti TLR LHP BPK-RI.						Pemberitahuan.	1 Hari	Dokumen/bukti pendukung.
4.	Menyampaikan perintah melakukan penyetoran atas kerugian negara.						Dokumen/bukti pendukung.	1 Hari	Surat Perintah Melakukan Penyetoran ke Kas Negara.
5.	Melakukan Penyetoran ke Kas Negara melalui Bank						Surat Perintah Melakukan Penyetoran ke Kas Negara.	1 Hari	Bukti Setor dan Nomor NTPN.
6.	Melakukan konfirmasi ke KPPN atas setoran PNBP.						1. Bukti Setor dan Nomor NTPN. 2. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	1 Hari	Nota Konfirmasi KPPN.
7.	Melakukan monitoring TLR LHP.						1. Bukti setor. 2. Bukti PNBP. 3. Nota Konfirmasi KPPN.	1 Hari	1. Daftar Kompilasi Monitoring. 2. Ringkasan Hasil Pemantauan TLR LHP BPK-RI.
									

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 26 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU			
		DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	SESDITJEN BM/ DIREKTUR/SESBPJT	KABAG/KASUBAG TU	SATKER/PPK	PENYEDIA JASA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
				A1					
8.	Melaporkan hasil pemantauan TLRRLHP.			↓			1. Daftar Monitoring. 2. Ringkasan Hasil Pemantauan BPK-RI.	1 Hari	Surat Penyelesaian TLRRLHP BPK-RI.
9.	Menyampaikan Surat Penyelesaian atas TLRRLHP BPK-RI.		↓				Konsep Surat Penyelesaian TLRRLHP BPK-RI.	1 Hari	Surat Penyelesaian TLRRLHP BPK-RI.
10.	Menerima Surat Penyelesaian atas TLRRLHP BPK-RI.	↓					Surat Penyelesaian TLRRLHP BPK-RI.	1 Hari	
11.	Kembali ke Bagan Alir Kegiatan 1.	B							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 27 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

Penjelasan Bagan Alir Kegiatan 1. Mekanisme Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi LHP BPK-RI

1) Persiapan

2) Direktur Jenderal Bina Marga menerima berkas LHP BPK-RI

- a) Direktur Jenderal Bina Marga menerima berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI.
- b) Direktur Jenderal Bina Marga memberikan disposisi perintah kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menyiapkan konsep surat instruksi perihal segera menindaklanjuti saran/rekomendasi LHP BPK-RI dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT/Kepala BB/BPJN terkait sesuai rekomendasi LHP BPK-RI.

3) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menyiapkan konsep surat instruksi

- a) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menerima perintah dari Direktur Jenderal Bina Marga untuk menyiapkan konsep surat instruksi.
- b) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menyiapkan konsep Surat Instruksi perihal segera menindak lanjut saran/rekomendasi LHP BPK-RI.
- c) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menyampaikan konsep Surat Instruksi beserta lampiran berkas LHP kepada Direktur Jenderal Bina Marga untuk ditandatangani.

4) Direktur Jenderal Bina Marga menyampaikan surat instruksi

- a) Direktur Jenderal Bina Marga menerima konsep Surat Instruksi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.
- b) Direktur Jenderal Bina Marga menandatangani dan menyampaikan Surat instruksi perihal segera menindak lanjut saran/rekomendasi LHP BPK-RI beserta lampiran berkas LHP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT/Kepala BB/BPJN terkait dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan Intern, Direktur Kompetensi terkait dan Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan (jika diperlukan).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 28 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

- 5) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT/Kepala BB/BPJN menerima surat instruksi**
- a) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT/Kepala BB/BPJN menerima Surat Instruksi dari Direktur Jenderal Bina Marga.
 - b) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT/Kepala BB/BPJN memberikan disposisi perintah kepada Pejabat terkait untuk melaksanakan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRLHP) BPK-RI.
- 6) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT/Kepala BB/BPJN menindaklanjuti LHP BPK-RI sesuai rekomendasi**
- a) Pejabat terkait menerima disposisi perintah dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT/Kepala BB/BPJN dan segera melakukan persiapan atas TLRLHP BPK-RI.
 - b) Rincian proses penyelesaian TLRLHP BPK-RI di Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis terdapat pada Bagan Alir 2, 3 dan 4 dalam SOP ini.
 - c) Dalam hal mekanisme penyelesaian TLRLHP BPK-RI berupa perintah perbaikan hasil pekerjaan pada Unit Pelaksana Teknis (BB/BPJN) diproses menggunakan mekanisme Bagan Alir Kegiatan 2.
 - d) Dalam hal mekanisme penyelesaian TLRLHP BPK-RI berupa perintah selain perbaikan hasil pekerjaan seperti penyetoran ke Kas Negara pada Unit Pelaksana Teknis (BB/BPJN) diproses menggunakan mekanisme Bagan Alir Kegiatan 3.
 - e) Dalam hal mekanisme penyelesaian TLRLHP BPK-RI berupa perintah penyetoran ke Kas Negara pada Unit Kerja Pusat (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktorat/Sekretariat BPJT) diproses menggunakan mekanisme Bagan Alir Kegiatan 4.
 - f) Dalam hal mekanisme penyelesaian TLRLHP BPK-RI berupa perintah terkait pengenaan sanksi disiplin, sanksi daftar hitam dan sanksi lainnya pada Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis diproses sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.
 - g) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT/Kepala BB/BPJN menyampaikan Surat Penyelesaian atas TLRLHP BPK-RI dengan melampirkan dokumen/bukti-bukti pendukung.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 29 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

7) Direktur Jenderal Bina Marga menerima surat penyelesaian atas TLRLHP BPK-RI

- a) Direktur Jenderal Bina Marga menerima Surat perihal Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan atas TLRLHP BPK-RI dan lampiran dokumen/bukti-bukti pendukung.
- b) Direktur Jenderal Bina Marga memberikan disposisi kepada:
 - i. Direktur Kepatuhan Intern terkait laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut berupa perbaikan hasil pekerjaan.
 - ii. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga terkait laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut berupa selain perbaikan hasil pekerjaan, seperti penyetoran ke Kas Negara dan/atau pengenaan sanksi lainnya.

8) Direktur Jenderal Bina Marga memberikan disposisi terkait penyelesaian perbaikan

Dalam hal laporan hasil pelaksanaan atas TLRLHP BPK-RI berupa perbaikan hasil pekerjaan oleh Satker BB/BPJN, Direktur Jenderal Bina Marga memerintahkan Direktur Kepatuhan Intern untuk melakukan telaah dan verifikasi bersama Direktur Kompetensi terkait dan Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan (jika diperlukan/sesuai rekomendasi LHP BPK-RI).

9) Direktur Jenderal Bina Marga memberikan disposisi terkait penyetoran ke Kas Negara dan/atau sanksi-sanksi lainnya

Dalam hal laporan hasil pelaksanaan atas TLRLHP BPK-RI berupa penyetoran Ke Kas Negara dan sanksi-sanksi selain tindak lanjut berupa perbaikan hasil pekerjaan (sanksi disiplin, sanksi daftar hitam dan sanksi lainnya) oleh Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktorat/Sekretariat BPJT, Direktur Jenderal Bina Marga memerintahkan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mengumpulkan berkas dan melakukan permintaan verifikasi berkas untuk disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Intern.

10) Direktur Kepatuhan Intern menerima disposisi terkait penyelesaian perbaikan

- a) Direktur Kepatuhan Intern menerima disposisi laporan hasil pelaksanaan TLRLHP BPK-RI yang berupa tindak lanjut hasil perbaikan pekerjaan.
- b) Direktur Kepatuhan Intern memerintahkan Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern untuk menyiapkan nota dinas permintaan verifikasi kepada Direktorat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 30 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

Kompetensi terkait dan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan (jika diperlukan/sesuai rekomendasi) dan melakukan telaah.

11) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern menyiapkan permintaan verifikasi hasil perbaikan

- a) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern menerima disposisi perintah dari Direktur Kepatuhan Intern untuk menyiapkan nota dinas permintaan verifikasi dan melakukan telaah laporan hasil penyelesaian perbaikan hasil pekerjaan atas TLRLHP BPK-RI.
- b) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern membuat konsep nota dinas perihal permintaan verifikasi atas penyelesaian TLRLHP BPK-RI dengan melampirkan dokumen/bukti-bukti pendukung penyelesaian perbaikan kepada Direktur Kompetensi terkait dan Direktur Bina teknik Jalan dan Jembatan (jika diperlukan/sesuai rekomendasi LHP BPK-RI).
- c) Menyampaikan konsep nota dinas kepada Direktur Kepatuhan Intern.

12) Direktur Kepatuhan Intern menyampaikan permintaan verifikasi

- a) Direktur Kepatuhan Intern menerima konsep nota dinas dari Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern.
- b) Direktur Kepatuhan Intern menandatangani dan menyampaikan nota dinas perihal permintaan verifikasi atas penyelesaian TLRLHP BPK-RI dengan melampirkan dokumen/bukti-bukti pendukung penyelesaian perbaikan kepada Direktur Kompetensi terkait dan Direktur Bina teknik Jalan dan Jembatan (jika diperlukan/sesuai rekomendasi LHP BPK-RI).

13) Direktur Kompetensi dan Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan menyiapkan rencana verifikasi tindak lanjut hasil perbaikan (uji petik/tinjauan lapangan)

- a) Direktur Kompetensi terkait dan Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan menerima nota dinas permintaan verifikasi dari Direktur Kepatuhan Intern.
- b) Direktur Kompetensi terkait dan Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan memberikan disposisi perintah kepada para Kasubdit terkait untuk melakukan kajian (uji petik dan tinjauan lapangan)/verifikasi bersama Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern.
- c) Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direktorat dalam melakukan kajian/verifikasi:

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 31 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

- i. Direktorat Kompetensi bertanggungjawab melakukan verifikasi terhadap penelitian kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan perbaikan fisik dan kelengkapan dokumen tindak lanjut.
 - ii. Direktorat Bina Teknik bertanggungjawab melakukan verifikasi terhadap kajian/verifikasi tindak lanjut hasil pelaksanaan perbaikan fisik.
 - iii. Direktorat Kepatuhan Intern bertanggungjawab terhadap validasi kesesuaian dan kecukupan dokumen tindak lanjut perbaikan fisik.
- d) Kasubdit pada Direktorat Kompetensi terkait dan Kasubdit pada Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan dan Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern segera melakukan koordinasi dan membuat jadwal uji petik/tinjauan lapangan bersama.
- e) Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, Kasubdit pada Direktorat Kompetensi terkait dan Kasubdit pada Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan dan Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern melakukan uji petik/tinjauan lapangan bersama.
- f) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern membuat dan menyampaikan laporan hasil tinjauan lapangan bersama kepada Direktur Kepatuhan Intern.

14) Direktorat Kompetensi dan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan melakukan kajian/verifikasi hasil perbaikan (uji petik/tinjauan lapangan)

- a) Pada saat melakukan tinjauan lapangan, Direktorat Kompetensi dan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan (jika diperlukan) juga melaksanakan kajian/verifikasi sesuai tanggung jawabnya.
- b) Kasubdit pada Direktorat Kompetensi terkait dan kasubdit pada Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan melakukan kajian/verifikasi dengan hasil:
 - i. Hasil verifikasi Direktorat Kompetensi
 - i) jika hasil dokumen/bukti-bukti pendukung tindak lanjut penyelesaian perbaikan tidak sesuai dan tidak cukup, maka Direktur Kompetensi terkait memerintahkan Kepala BB/BPJN terkait untuk segera memperbaiki/melengkapi; dan
 - ii) jika hasil dokumen/bukti-bukti pendukung tindak lanjut penyelesaian perbaikan sudah sesuai dan cukup, maka Direktorat Kompetensi membuat konsep Catatan Hasil Penelitian (CHP) Kesesuaian dan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 32 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

Kecukupan Pelaksanaan TLR LHP BPK-RI (termasuk dokumen/bukti-bukti pendukung).

- ii. Hasil verifikasi Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan
 - i) jika hasil tindak lanjut penyelesaian perbaikan tidak sesuai dengan rencana tindak lanjut (rekomendasi LHP BPK-RI dan Rekomtek), maka Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan memerintahkan Kepala BB/BPJM terkait untuk segera memperbaiki; dan
 - ii) jika hasil tindak lanjut penyelesaian perbaikan sudah sesuai dengan rencana tindak lanjut (rekomendasi LHP BPK-RI dan Rekomtek), maka Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan membuat konsep Catatan Hasil Penelitian (CHP) Hasil Perbaikan Fisik.
- c) Kasubdit pada Direktorat Kompetensi terkait dan Kasubdit pada Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan menandatangani/menyetujui dan menyampaikan konsep CHP hasil kajian/verifikasi lapangan kepada Direktur terkait

15) Direktur Kompetensi dan Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan melakukan penandatanganan CHP Direktorat terkait

- a) Direktur Kompetensi dan Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan menerima konsep Catatan Hasil Penelitian (CHP) dari masing-masing Kasubdit terkait sesuai penugasannya.
- b) Direktur Kompetensi menandatangani/menyetujui dan menyampaikan kepada Direktur Kepatuhan Intern:
 - i. Nota dinas hasil kajian/verifikasi Direktorat Kompetensi; dan
 - ii. Catatan Hasil Penelitian (CHP) kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian perbaikan (termasuk dokumen/bukti-bukti pendukung).
- c) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan menandatangani/menyetujui kepada Direktur Kepatuhan Intern:
 - i. Nota dinas hasil kajian/verifikasi Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan; dan
 - ii. Catatan Hasil Penelitian (CHP) hasil perbaikan fisik.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 33 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

16) Direktur Kepatuhan Intern memberikan perintah untuk menyiapkan Catatan Hasil Telaah (CHT) bersama

- a) Direktur Kepatuhan Intern menerima:
 - i. Nota dinas hasil kajian/verifikasi Direktorat Kompetensi beserta CHP kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian perbaikan (termasuk dokumen/bukti-bukti pendukung);
 - ii. Nota dinas hasil kajian/verifikasi Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan serta CHP hasil perbaikan fisik;
 - iii. hasil tinjauan lapangan dari Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern;
 - iv. Nota dinas hasil kajian/verifikasi terkait kesesuaian tindak lanjut perbaikan dari Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan; dan
 - v. Nota dinas hasil kajian/verifikasi terkait kesesuaian/kelengkapan dokumen/bukti-bukti pendukung dari Direktur Kompetensi terkait.
- b) Memberikan disposisi perintah kepada Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern untuk menyiapkan CHT.

17) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern membuat konsep Catatan Hasil Telaah (CHT)

- a) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern menerima perintah menyiapkan CHT dari Direktur Kepatuhan Intern berdasarkan CHP kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian perbaikan dan CHP hasil perbaikan fisik.
- b) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern membuat dan menyampaikan konsep CHT tindak lanjut penyelesaian perbaikan kepada Direktorat Kepatuhan Intern.

18) Direktur Kepatuhan Intern melakukan penandatanganan CHT

- a) CHT tindak lanjut penyelesaian perbaikan yang telah disiapkan selanjutnya ditandatangani/disetujui oleh Direktur Kepatuhan Intern.
- b) CHT tindak lanjut penyelesaian perbaikan yang sudah ditandatangani selanjutnya diarsipkan dan dikumpulkan bersama CHT lainnya yang sesuai rekomendasi LHP BPK-RI untuk dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Marga.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 34 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

19) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menerima disposisi terkait penyetoran ke Kas Negara dan/atau sanksi-sanksi lainnya

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menerima disposisi Laporan Hasil Pelaksanaan TLRHP BPK-RI berupa penyetoran Ke Kas Negara dan sanksi-sanksi (sanksi disiplin, sanksi daftar hitam dan sanksi lainnya) dan melakukan kompilasi berkas bersama Bagian Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.

20) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan kompilasi dokumen pendukung tindak lanjut dan menyampaikan permintaan verifikasi atas TLRHP BPK-RI terkait penyetoran Ke Kas Negara dan sanksi-sanksi

- a) Bersama Bagian Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga mengumpulkan seluruh dokumen/bukti-bukti pendukung terkait:
 - i. penyetoran ke Kas Negara; dan
 - ii. pengenaan sanksi disiplin, sanksi daftar hitam dan sanksi lainnya yang telah diproses sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.
- b) Bersama Bagian Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga membuat Daftar Kompilasi Monitoring.
- c) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menyampaikan nota dinas perihal Permintaan Verifikasi kepada Direktur Kepatuhan Intern.

21) Direktur Kepatuhan Intern memberikan perintah verifikasi dan mengumpulkan seluruh CHT kepada Tim Telaah

- a) Direktur Kepatuhan Intern menerima nota dinas perihal permintaan verifikasi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.
- b) Direktur Kepatuhan Intern memberikan disposisi perintah kepada Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern untuk melakukan verifikasi dokumen/bukti-bukti pendukung terkait penyetoran ke Kas Negara dan sanksi-sanksi.

22) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern melakukan verifikasi atas penyetoran ke Kas Negara dan sanksi-sanksi

- a) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern menerima perintah untuk melakukan verifikasi dari Direktur Kepatuhan Intern.
- b) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern melakukan verifikasi kesesuaian dan kecukupan seluruh dokumen/bukti-bukti pendukung terkait penyetoran ke Kas Negara dan sanksi-sanksi selain tindak lanjut berupa perbaikan hasil



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 35 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

pekerjaan (sanksi disiplin, sanksi daftar hitam dan sanksi lainnya) berdasarkan daftar kompilasi monitoring.

c) Membuat pelaporan hasil verifikasi.

23) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern mengumpulkan hasil verifikasi dan telaah penyelesaian TLRHP BPK-RI

a) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern:

i. Mengumpulkan seluruh dokumen pendukung penyelesaian tindak lanjut LHP BPK-RI untuk lampiran surat:

i) hasil Verifikasi TLRHP terkait penyetoran ke Kas Negara dan sanksi-sanksi (sanksi disiplin, sanksi daftar hitam dan sanksi lainnya); dan

ii) CHT terkait penyelesaian perbaikan.

ii. Menyiapkan konsep nota dinas perihal penyampaian hasil verifikasi dan CHT dari Direktur Kepatuhan Intern Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.

b) Menyampaikan seluruh konsep nota dinas dan lampiran kepada Direktur Kepatuhan Intern.

24) Direktur Kepatuhan Intern menyampaikan hasil verifikasi dan CHT

a) Direktur Kepatuhan Intern menerima seluruh konsep nota dinas dan lampiran dari Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern.

b) Direktur Kepatuhan Intern menandatangani dan menyampaikan nota dinas perihal penyampaian hasil verifikasi dan CHT dan seluruh CHT, laporan hasil verifikasi beserta dokumen/bukti-bukti pendukung terkait kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.

25) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga melaporkan hasil penyelesaian TLRHP BPK-RI

a) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menerima nota dinas perihal penyampaian hasil verifikasi dan CHT beserta lampiran dari Direktur Kepatuhan Intern.

b) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga bersama Bagian Keuangan membuat:

i. Laporan Penyelesaian TLRHP BPK-RI;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 36 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

- ii. Nota Dinas perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian TLRRLHP BPK-RI dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga kepada Direktur Jenderal Bina Marga dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan Intern, Direktur Kompetensi terkait, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan (jika ada) dan Pejabat Satker Unit kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis terkait; dan
 - iii. konsep Surat perihal Permintaan Verifikasi atas Penyelesaian TLRRLHP BPK-RI dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menyampaikan nota dinas perihal penyampaian laporan penyelesaian TLRRLHP BPK-RI beserta lampiran kepada Direktur Jenderal Bina Marga dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan Intern, Direktur Kompetensi terkait, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan (jika ada) dan Pejabat Satker Unit kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis terkait.

26) Direktur Jenderal Bina Marga menyampaikan permintaan verifikasi atas penyelesaian TLRRLHP BPK-RI

- a) Direktur Jenderal Bina Marga menerima nota dinas, konsep surat dan lampiran dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.
- b) Menandatangani dan menyampaikan surat perihal permintaan verifikasi atas penyelesaian TLRRLHP BPK-RI kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan melampirkan:
 - i. seluruh CHT penyelesaian TLRRLHP BPK-RI terkait perbaikan hasil pekerjaan;
 - ii. seluruh Hasil Verifikasi penyelesaian TLRRLHP BPK-RI terkait penyetoran ke Kas Negara dan sanksi-sanksi (sanksi disiplin, sanksi daftar hitam dan sanksi lainnya); dan
 - iii. dokumen/bukti-bukti pendukung penyelesaian TLRRLHP BPK-RI.

27) Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan verifikasi hasil pelaksanaan TLRRLHP BPK RI

- a) Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerima surat perihal permintaan verifikasi atas penyelesaian TLRRLHP



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 37 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

BPK-RI beserta lampiran penyelesaian TLRHP BPK-RI dari Direktur Jenderal Bina Marga.

- b) Melakukan verifikasi dokumen atas penyelesaian TLRHP BPK RI di Direktorat Jenderal Bina Marga.
- c) Membuat Laporan Hasil Verifikasi (LHV).

28) Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi (LHV)

Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan surat perihal penyampaian LHV beserta lampiran LHV kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

29) Direktur Jenderal Bina Marga memberikan disposisi perintah untuk menindaklanjuti LHV

- a) Direktur Jenderal Bina Marga menerima surat perihal Penyampaian LHV beserta lampiran LHV dan dokumen/bukti-bukti pendukung dari Inspektorat Jenderal.
- b) Disposisi perintah kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga untuk meng-*upload* berkas penyelesaian TLRHP BPK-RI ke Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK-RI.

30) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan *upload* berkas ke Aplikasi SIPTL BPK-RI

- a) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menerima Disposisi Direktur Jenderal Bina Marga untuk meng-*upload* berkas.
- b) Bersama Petugas Admin Bagian Keuangan meng-*upload* berkas penyelesaian TLRHP BPK-RI .
- c) Berkas yang di *upload* ke Aplikasi SIPTL BPK-RI yaitu:
 - i. Surat Laporan Hasil Verifikasi (LHV) beserta lampiran LHV dari Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - ii. dokumen/bukti-bukti pendukung penyelesaian TLRHP BPK-RI.
- d) Hasil *upload* perlu mendapat persetujuan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Aplikasi SIPTL untuk diteruskan kepada BPK-RI.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 38 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

31) Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan konfirmasi berkas penyelesaian TLRHP BPK-RI yg diupload melalui Aplikasi SIPTL

- a) Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerima notifikasi *upload* berkas penyelesaian TLRHP BPK-RI oleh Petugas Admin Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga.
- b) Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan konfirmasi berkas penyelesaian TLRHP BPK-RI yg telah di *upload* melalui Aplikasi SIPTL telah sesuai dengan LHV.

32) BPK-RI menerima berkas penyelesaian TLRHP BPK-RI yang telah dikonfirmasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR di Aplikasi SIPTL

- a) Petugas Admin Aplikasi SIPTL BPK-RI menerima notifikasi dan berkas penyelesaian TLRHP BPK-RI yang telah dikonfirmasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b) Petugas Admin Aplikasi SIPTL BPK-RI melakukan konfirmasi berkas penyelesaian TLRHP BPK-RI yg telah di *upload* melalui Aplikasi SIPTL telah di terima oleh BPK-RI.

33) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan monitoring hasil penyelesaian tindak lanjut melalui Aplikasi SIPTL BPK-RI

- a) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan monitoring hasil penyelesaian tindak lanjut melalui Petugas Admin Bagian Keuangan menerima notifikasi berkas telah diterima oleh BPK-RI melalui Aplikasi SIPTL.
- b) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menginformasikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga, Para Direktur terkait dan Para Pejabat Satker Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis terkait bahwa hasil penyelesaian TLRHP BPK-RI telah diterima oleh BPK-RI.

34) Selesai



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 39 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

Penjelasan Bagan Alir Kegiatan 2. TLRHP BPK-RI berupa Perbaikan Hasil Pekerjaan pada Unit Pelaksana Teknis

1) Kepala BB/BPJJ menerima surat instruksi

- a) Kepala BB/BPJJ menerima surat perihal segera menindak lanjuti saran/rekomendasi LHP BPK-RI beserta lampiran berkas LHP dari Direktur Jenderal Bina Marga.
- b) Kepala BB/BPJJ memberikan disposisi perintah kepada Kabag/Kasubbag Tata Usaha (TU) untuk melaksanakan tindak lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK-RI.

2) Kabag/Kasubbag TU menerima perintah melaksanakan TLRHP BPK-RI

- a) Kabag/Kasubbag TU menerima disposisi perintah dari Kepala BB/BPJJ untuk menindaklanjuti TLRHP BPK-RI.
- b) Kabag/Kasubbag TU membuat dan menyampaikan konsep surat undangan pembahasan rencana aksi TLRHP BPK-RI.
- c) Kepala BB/BPJJ menandatangani dan menyampaikan Surat Undangan Pembahasan Rencana Aksi TLRHP BPK-RI.

3) Kabag/Kasubbag TU melaksanakan rapat pembahasan rencana aksi TLRHP BPK-RI

- a) Kabag/Kasubbag TU melakukan rapat Pembahasan Rencana Aksi TLRHP BPK-RI bersama Kabid/Kasie Balai, Satker/PPK terkait dan UKI BB/BPJJ.
- b) Rapat pembahasan rencana aksi TLRHP BPK-RI ini membahas seluruh rekomendasi LHP seperti perbaikan hasil pekerjaan, penyetoran ke Kas Negara, penerapan sanksi disiplin, sanksi daftar hitam dan sanksi lainnya.
- c) Hasil rapat berupa:
 - i. Risalah rapat; dan
 - ii. Berita Acara Rencana Aksi TLRHP BPK-RI.
- d) Hasil rapat disampaikan kepada Satker/PPK untuk segera ditindaklanjuti.
- e) Selama proses TLRHP BPK-RI Kabag/Kasubbag TU melakukan pendampingan administratif kepada Satker/PPK terkait.

4) Satker/PPK menyiapkan administrasi dokumen/bukti-bukti TLRHP BPK-RI

- a) Satker/PPK menyiapkan administrasi dokumen/bukti-bukti pendukung TLRHP BPK-RI dengan didampingi Kabag/Kasubbag TU.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 40 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

- b) Satker/PPK membuat dan menyampaikan konsep surat permohonan pendampingan teknis dari Kepala BB/BPJN kepada Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan Intern dan Direktur Kompetensi terkait.
- 5) Kepala BB/BPJN menyampaikan permohonan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)**
- Kepala BB/BPJN menandatangani dan menyampaikan surat permohonan rekomendasi teknis dari Kepala BB/BPJN kepada Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan Intern dan Direktur Kompetensi terkait.
- 6) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan membuat Rekomtek**
- a) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan menerima surat permohonan rekomendasi teknis dari Kepala BB/BPJN.
- b) Bersama Tim menyusun rekomendasi teknis untuk penyelesaian TLRLHP BPK-RI terkait perbaikan sesuai SOP/UPM/DJBM-152 tentang Prosedur Pendampingan Teknis yang berlaku.
- 7) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan menyampaikan hasil Rekomtek**
- Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan menyampaikan Surat Penyampaian Hasil Rekomtek kepada Kepala BB/BPJN.
- 8) Kepala BB/BPJN memberikan disposisi perintah TLRLHP perbaikan hasil pekerjaan sesuai Rekomtek dan menyampaikan rencana tindak lanjut**
- a) Kepala BB/BPJN menerima Hasil Rekomtek dari Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
- b) Kepala BB/BPJN memberikan disposisi perintah kepada Satker/PPK untuk segera menindaklanjuti perbaikan sesuai Rekomtek dan rencana tindak lanjut.
- 9) Satker/PPK dan Kabid/Kasie melaksanakan TLRLHP perbaikan hasil pekerjaan sesuai Rekomtek dan rencana tindak lanjut**
- a) Satker/PPK menerima disposisi rencana tindak lanjut dan hasil Rekomtek dari Kepala BB/BPJN.
- b) Satker/PPK melaksanakan menindaklanjuti perbaikan hasil pekerjaan atas TLRLHP BPK-RI sesuai rencana tindak lanjut dan hasil Rekomtek di dampingi oleh Kabid/Kasie terkait.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 41 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

- c) Satker/PPK membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelesaian perbaikan TLRHP BPK-RI kepada Kepala BB/BPJJN.

10) Kepala BB/BPJJN memberikan perintah monitoring dan pemantauan hasil pekerjaan

- a) Kepala BB/BPJJN menerima laporan hasil penyelesaian perbaikan dari Satker/PPK.
- b) Kepala BB/BPJJN memberikan disposisi perintah monitoring dan pemantauan hasil pekerjaan kepada Kabag/Kasubbag TU dan Kabid/Kasie terkait.

11) Kabag/Kasubbag TU dan Kabid/Kasie melakukan monitoring TLRHP perbaikan hasil pekerjaan

- a) Kabag/Kasubbag TU dan Kabid/Kasie terkait menerima perintah monitoring dan pemantauan dari Kepala BB/BPJJN.
- b) Kabag/Kasubbag TU bersama Kabid/Kasie terkait menyiapkan daftar kompilasi monitoring dan ringkasan hasil pemantauan TLRHP BPK-RI yang dilengkapi dengan seluruh dokumen/bukti pendukung penyelesaian perbaikan hasil pekerjaan atas TLRHP BPK-RI.
- c) Kabag/Kasubbag TU menyampaikan daftar kompilasi monitoring dan ringkasan hasil pemantauan TLRHP BPK-RI kepada UKI BB/BPJJN.

12) UKI BB/BPJJN menerima Daftar Kompilasi Monitoring dan Ringkasan Hasil Pemantauan

- a) UKI BB/BPJJN menerima daftar kompilasi monitoring dan ringkasan hasil pemantauan TLRHP BPK-RI dari Kabag/Kasubbag TU.
- b) UKI BB/BPJJN menyiapkan rencana aksi untuk pelaksanaan telaah dan tinjauan lapangan.

13) UKI BB/BPJJN melakukan telaah dan tinjauan lapangan

- a) Tim UKI BB/BPJJN melaksanakan tinjauan lapangan bersama Kabag/Kasubbag TU, Kabid/Kasie dan Satker/PPK.
- b) Tim UKI BB/BPJJN melaksanakan telaah kesesuaian dan kecukupan penyelesaian TLRHP BPK-RI dengan hasil:
- i. Jika hasil penyelesaian perbaikan hasil pekerjaan tidak sesuai Rekomtek, maka BB/BPJJN memerintahkan Satker/PPK untuk memperbaiki hasil pekerjaannya kembali atau melakukan penyetoran ke Kas Negara; dan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 42 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

- ii. Jika hasil penyelesaian perbaikan hasil pekerjaan telah sesuai Rekomtek, maka BB/BPJJN segera mengumpulkan seluruh dokumen/bukti pendukung penyelesaian hasil perbaikan atas TLR LHP BPK-RI lainnya sebagai bahan penyusunan CHT lingkup BB/BPJJN.

14) UKI BB/BPJJN menyiapkan Catatan Hasil Telaah (CHT) lingkup BB/BPJJN

Tim UKI BB/BPJJN membuat:

- a) CHT Lingkup BB/BPJJN;
- b) Konsep surat perihal penyampaian laporan hasil pelaksanaan atas TLR LHP BPK-RI dari Kepala BB/BPJJN kepada Direktur Jenderal Bina Marga; dan
- c) Lampiran seluruh dokumen/bukti pendukung hasil penyelesaian.

15) UKI BB/BPJJN menyampaikan CHT lingkup BB/BPJJN

UKI BB/BPJJN menyampaikan konsep Surat, CHT dan lampiran kepada Kepala BB/BPJJN.

16) Kepala BB/BPJJN menyampaikan Surat Penyelesaian atas TLR LHP BPK-RI

- a) Kepala BB/BPJJN menerima konsep surat, CHT dan lampiran dari UKI BB/BPJJN.
- b) Kepala BB/BPJJN menandatangani dan menyampaikan surat perihal Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan atas TLR LHP BPK-RI beserta lampiran CHT dan bukti pendukung kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

17) Direktur Jenderal Bina Marga menerima Surat Penyelesaian atas Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK-RI

Direktur Jenderal Bina Marga menerima surat perihal penyampaian laporan hasil pelaksanaan atas TLR LHP BPK-RI dan lampiran dokumen/bukti-bukti pendukung.

18) Kembali ke Bagan Alir Kegiatan 1

Penjelasan Bagan Alir Kegiatan 3. TLR LHP BPK-RI berupa Penyetoran ke Kas Negara pada Unit Pelaksana Teknis

1) Kepala BB/BPJJN menerima Surat Instruksi

- a) Kepala BB/BPJJN menerima surat perihal segera menindak lanjuti saran/rekomendasi LHP BPK-RI beserta lampiran berkas LHP dari Direktur Jenderal Bina Marga.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 43 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

- b) Kepala BB/BPJP memberikan disposisi perintah kepada Kabag/Kasubbag TU untuk melaksanakan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRLHP) BPK-RI.
- 2) Kabag/Kasubbag TU menerima perintah melaksanakan TLRLHP BPK-RI**
- a) Kabag/Kasubbag TU menerima disposisi perintah dari Kepala BB/BPJP untuk menindaklanjuti TLRLHP BPK-RI.
- b) Kabag/Kasubbag TU membuat dan menyampaikan konsep surat undangan pembahasan rencana aksi TLRLHP BPK-RI.
- c) Kepala BB/BPJP menandatangani dan menyampaikan surat undangan pembahasan rencana aksi TLRLHP BPK-RI.
- 3) Kabag/Kasubbag TU melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Aksi TLRLHP BPK-RI**
- a) Kabag/Kasubbag TU melakukan rapat Pembahasan Rencana Aksi TLRLHP BPK-RI bersama Kabid/Kasie Balai, Satker/PPK terkait dan UKI BB/BPJP.
- b) Rapat pembahasan rencana aksi TLRLHP BPK-RI ini membahas seluruh rekomendasi LHP seperti perbaikan hasil pekerjaan, penyetoran ke Kas Negara, peneraan sanksi disiplin, sanksi daftar hitam dan sanksi lainnya.
- c) Hasil rapat berupa:
- Risalah rapat; dan
 - Berita Acara Rencana Aksi TLRLHP BPK-RI.
- d) Hasil rapat disampaikan kepada Satker/PPK untuk segera ditindaklanjuti.
- e) Selama proses TLRLHP BPK-RI Kabag/Kasubbag TU melakukan pendampingan administratif kepada Satker/PPK terkait.
- 4) Satker/PPK menyiapkan administrasi dokumen/bukti-bukti TLRLHP BPK-RI**
- Satker/PPK menyiapkan administrasi dokumen/bukti-bukti pendukung TLRLHP BPK-RI dengan didampingi Kabag/Kasubbag TU.
- 5) Satker/PPK menyampaikan perintah melakukan penyetoran atas kerugian negara**
- Satker/PPK membuat dan menyampaikan konsep surat perintah perihal tindak lanjut melakukan penyetoran ke Kas Negara kepada Penyedia Jasa.
- 6) Penyedia Jasa melakukan Penyetoran ke Kas Negara melalui Bank**
- a) Penyedia Jasa menerima surat perintah perihal tindak lanjut melakukan penyetoran ke Kas Negara.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 44 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

- b) Penyedia Jasa segera mengajukan permintaan kode *biling* untuk penyetoran kepada Satker melalui Bendahara Satker.
 - c) Penyedia Jasa melakukan penyetoran melalui Bank dan menerima bukti setor dan nomor NTPN.
 - d) Penyedia Jasa menyerahkan bukti setor dan nomor NPTN kepada Satker/PPK.
- 7) Satker/PPK melakukan Konfirmasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas setoran PNBPN**
- a) Satker/PPK menerima bukti Setor dan Nomor NPTN dari Penyedia Jasa.
 - b) Satker/PPK melakukan konfirmasi ke KPPN atas setoran PNBPN dan menerima nota konfirmasi KPPN.
 - c) Bendahara Satker memasukan hasil konfirmasi ke KPPN atas setoran PNBPN kedalam laporan keuangan Satker.
 - d) Satker/PPK menyampaikan hasil penyelesaian penyetoran ke Kas Negara kepada Kepala BB/BPJN.
- 8) Kepala BB/BPJN memberikan perintah monitoring dan pemantauan bukti penyetoran**
- a) Kepala BB/BPJN menerima hasil penyelesaian penyetoran ke Kas Negara dari Satker/PPK.
 - b) Kepala BB/BPJN memberikan disposisi perintah monitoring dan pemantauan hasil penyelesaian penyetoran ke Kas Negara kepada Kabag/Kasubbag TU dan Kabid/Kasie terkait.
- 9) Kabag/Kasubbag TU dan Kabid/Kasie melakukan monitoring TLRHP**
- a) Kabag/Kasubbag TU dan Kabid/Kasie terkait menerima perintah monitoring dan pemantauan dari Kepala BB/BPJN.
 - b) Kabag/Kasubbag TU bersama Kabid/Kasie terkait menyiapkan Daftar Kompilasi Monitoring dan Ringkasan Hasil Pemantauan TLRHP BPK-RI yang dilengkapi dengan seluruh dokumen/bukti pendukung penyelesaian penyetoran ke Kas Negara atas TLRHP BPK-RI.
 - c) Kabag/Kasubbag TU menyampaikan Daftar Kompilasi Monitoring dan Ringkasan Hasil Pemantauan TLRHP BPK-RI kepada UKI BB/BPJN.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 45 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

10) UKI BB/BPJJ menerima daftar kompilasi monitoring dan ringkasan hasil pemantauan

- a) UKI BB/BPJJ menerima daftar kompilasi monitoring dan ringkasan hasil pemantauan TLRLHP BPK-RI dari Kabag/Kasubbag TU.
- b) UKI BB/BPJJ menyiapkan rencana aksi untuk pelaksanaan telaah.

11) UKI BB/BPJJ melakukan telaah

Tim UKI BB/BPJJ melaksanakan telaah kesesuaian dan kecukupan penyelesaian TLRLHP BPK-RI dengan hasil:

- a) Jika berkas penyelesaian penyetoran ke Kas Negara tidak sesuai/lengkap, maka BB/BPJJ memerintahkan Satker/PPK untuk memperbaiki kesesuaian/kelengkapan berkas penyetoran; dan
- b) Jika berkas penyelesaian penyetoran ke Kas Negara telah sesuai/lengkap, maka BB/BPJJ segera mengumpulkan seluruh dokumen/ bukti pendukung penyelesaian hasil perbaikan atas TLRLHP BPK-RI lainnya sebagai bahan penyusunan CHT lingkup BB/BPJJ.

12) UKI BB/BPJJ menyiapkan Catatan Hasil Telaah (CHT) lingkup BB/BPJJ

Tim UKI BB/BPJJ membuat:

- a) CHT Lingkup BB/BPJJ;
- b) Konsep surat perihal penyampaian laporan hasil pelaksanaan atas TLRLHP BPK-RI dari Kepala BB/BPJJ kepada Direktur Jenderal Bina Marga; dan
- c) Lampiran seluruh dokumen/bukti pendukung hasil penyelesaian.

13) UKI BB/BPJJ menyampaikan CHT lingkup BB/BPJJ

UKI BB/BPJJ menyampaikan konsep surat, CHT dan lampiran kepada Kepala BB/BPJJ.

14) Kepala BB/BPJJ menyampaikan surat penyelesaian atas TLRLHP BPK-RI

- a) Kepala BB/BPJJ menerima konsep surat, CHT dan lampiran dari UKI BB/BPJJ.
- b) Kepala BB/BPJJ menandatangani dan menyampaikan surat perihal penyampaian laporan hasil pelaksanaan atas TLRLHP BPK-RI beserta lampiran CHT dan bukti pendukung kepada Direktur Jenderal Bina Marga.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 46 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

15) Direktur Jenderal Bina Marga menerima Surat Penyelesaian atas TLR LHP BPK-RI

Direktur Jenderal Bina Marga menerima surat perihal penyampaian laporan hasil pelaksanaan atas TLR LHP BPK-RI dan lampiran dokumen/bukti-bukti pendukung.

16) Kembali ke Bagan Alir Kegiatan 1

Penjelasan Bagan Alir Kegiatan 4. TLR LHP BPK-RI berupa Penyetoran ke Kas Negara pada Unit Kerja Pusat

1) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT menerima Surat Instruksi

- a) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT sebagai Kasatker Unit Kerja Pusat menerima surat perihal segera menindak lanjuti saran/rekomendasi LHP BPK-RI beserta lampiran berkas LHP dari Direktur Jenderal Bina Marga.
- b) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT memberikan disposisi perintah kepada Kabag/Kasubbag Tata Usaha (TU) untuk melaksanakan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRLHP) BPK-RI.

2) Kabag/Kasubbag TU menerima perintah melaksanakan TLRLHP BPK-RI

- a) Kabag/Kasubbag TU menerima disposisi perintah dari Kepala BB/BPJT untuk menindaklanjuti TLRLHP BPK-RI.
- b) Kabag/Kasubbag TU menginformasikan kepada Satker/PPK terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK-RI.

3) Satker/PPK menyiapkan administrasi dokumen/bukti-bukti TLRLHP BPK-RI

- a) Satker/PPK menerima informasi TLRLHP BPK-RI.
- b) Satker/PPK menyiapkan administrasi dokumen/bukti-bukti pendukung TLRLHP BPK-RI dengan didampingi Kabag/Kasubbag TU.

4) Satker/PPK menyampaikan perintah melakukan penyetoran atas kerugian negara

Satker/PPK membuat dan menyampaikan konsep surat perintah perihal tindak lanjut melakukan penyetoran ke Kas Negara kepada Penyedia Jasa.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 47 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

5) Penyedia Jasa melakukan penyetoran ke Kas Negara melalui Bank

- a) Penyedia Jasa menerima surat perintah perihal tindak lanjut melakukan penyetoran ke Kas Negara.
- b) Penyedia Jasa segera mengajukan permintaan kode *biling* untuk penyetoran kepada Satker melalui Bendahara Satker.
- c) Penyedia Jasa melakukan penyetoran melalui Bank dan menerima bukti setor dan nomor NTPN.
- d) Penyedia Jasa menyerahkan bukti setor dan nomor NPTN kepada Satker/PPK.

6) Satker/PPK melakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas setoran PNBPN

- a) Satker/PPK menerima bukti setor dan nomor NPTN dari Penyedia Jasa.
- b) Satker/PPK melakukan konfirmasi ke KPPN atas setoran PNBPN dan menerima nota konfirmasi KPPN.
- c) Bendahara Satker memasukan hasil konfirmasi ke KPPN atas setoran PNBPN kedalam laporan keuangan Satker.

7) Kabag/Kasubbag TU melakukan monitoring TLRLHP

- a) Kabag/Kasubbag TU menyiapkan daftar kompilasi monitoring dan ringkasan hasil pemantauan TLRLHP BPK-RI yang dilengkapi dengan seluruh dokumen/bukti pendukung penyelesaian penyetoran ke Kas Negara atas TLRLHP BPK-RI.
- b) Kabag/Kasubbag TU menyiapkan konsep surat perihal penyelesaian atas TLRLHP BPK-RI dari Kepala BB/BPJJN kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

8) Kabag/Kasubbag TU melaporkan hasil pemantauan TLRLHP

Kabag/Kasubbag TU menyampaikan hasil pemantauan penyelesaian TLRLHP BPK-RI beserta konsep surat perihal penyelesaian atas TLRLHP BPK-RI kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT.

9) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT menyampaikan Surat Penyelesaian atas TLRLHP BPK-RI

- a) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT menerima konsep surat dan lampiran hasil pemantauan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 48 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

b) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT menandatangani dan menyampaikan surat penyelesaian atas TLRRLHP BPK-RI beserta lampiran hasil pemantauan penyelesaian TLRRLHP BPK-RI kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

10) Direktur Jenderal Bina Marga menerima Surat Penyelesaian atas TLRRLHP BPK-RI

Direktur Jenderal Bina Marga menerima Surat Penyelesaian atas TLRRLHP BPK-RI dan lampiran.

11) Kembali ke Bagan Alir Kegiatan 1. Mekanisme Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi LHP BPK-RI

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Direktur Jenderal Bina Marga bertanggung jawab dalam:
 - a) Menerima berkas LHP dari BPK-RI.
 - b) Perintah TLRRLHP kepada Pejabat terkait.
 - c) Menerima hasil pelaksanaan atas TLRRLHP BPK-RI dari Pejabat terkait.
 - d) Penyampaian permintaan verifikasi kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - e) Menerima Laporan Hasil Verifikasi dari Inspektur Jenderal Bina Marga.
- 2) Direktur Jenderal Bina Marga berwenang untuk memerintahkan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis dalam penyelesaian TLRRLHP BPK-RI terkait penyetoran ke Kas Negara dan sanksi-sanksi selain perbaikan hasil pekerjaan (sanksi disiplin, sanksi daftar hitam dan sanksi lainnya).
- 3) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga bertanggung jawab dalam:
 - a) Menyiapkan pemberitahuan TLRRLHP BPK-RI kepada Pejabat terkait.
 - b) Mengumpulkan hasil penyelesaian TLRRLHP BPK-RI terkait penyetoran ke Kas Negara dan sanksi-sanksi selain perbaikan hasil pekerjaan (sanksi disiplin, sanksi daftar hitam dan sanksi lainnya).
 - c) Penyampaian permintaan verifikasi kepada Direktur Kepatuhan Intern.
 - d) Menerima hasil verifikasi dan CHT dari Direktur Kepatuhan Intern.
 - e) Membuat laporan penyelesaian tindak lanjut atas TLRRLHP BPK-RI dan konsep surat permintaan verifikasi.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 49 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

- f) Penyampaian laporan penyelesaian tindak lanjut atas TLR LHP BPK-RI dan konsep surat permintaan verifikasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- 4) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan bertanggung jawab dalam:
 - a) Melaksanakan rekomendasi teknis penyelesaian TLR LHP BPK-RI terkait perbaikan fisik (jika diperlukan/sesuai rekomendasi LHP).
 - b) Melakukan verifikasi terhadap kajian/verifikasi tindak lanjut hasil pelaksanaan perbaikan fisik.
 - c) Menyiapkan dan menyetujui Catatan Hasil Penelitian (CHP) hasil perbaikan fisik.
 - d) Penyampaian CHP hasil perbaikan fisik kepada Direktur Kepatuhan Intern.
- 5) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan berwenang untuk memberikan rekomendasi teknis.
- 6) Direktur Kompetensi terkait bertanggung jawab dalam:
 - a) Melakukan verifikasi terhadap penelitian kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan perbaikan fisik dan kelengkapan dokumen tindak lanjut.
 - b) Menyiapkan dan menyetujui Catatan Hasil Penelitian (CHP) kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan TLR LHP BPK-RI (termasuk dokumen/bukti-bukti pendukung).
 - c) Penyampaian CHP kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan TLR LHP BPK-RI kepada Direktur Kepatuhan Intern.
- 7) Direktur Kompetensi berwenang untuk memberikan pelayanan konsultasi penyelesaian TLR LHP BPK-RI.
- 8) Direktur Kepatuhan Intern bertanggung jawab dalam:
 - a) Menyiapkan CHT terkait perbaikan hasil pekerjaan
 - b) Melakukan verifikasi terkait penyetoran ke Kas Negara dan sanksi-sanksi.
 - c) Mengumpulkan dan menyetujui seluruh CHT, hasil verifikasi dan bukti pendukung hasil penyelesaian TLR LHP BPK-RI terkait perbaikan hasil pekerjaan.
 - d) Mengumpulkan dan menyetujui seluruh hasil verifikasi dan bukti pendukung hasil penyelesaian TLR LHP BPK-RI terkait perbaikan hasil pekerjaan penyetoran ke Kas Negara dan sanksi-sanksi selain perbaikan hasil pekerjaan (sanksi disiplin, sanksi daftar hitam dan sanksi lainnya).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 50 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

- e) Penyampaian hasil verifikasi dan CHT kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.
- f) Menindaklanjuti laporan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 9) Direktur Kepatuhan Intern berwenang untuk menyetujui seluruh CHT dan hasil verifikasi.
- 10) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktur/Sekretaris BPJT/Kepala BB/BPJN bertanggung jawab dalam:
 - a) Menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK-RI.
 - b) Menerima hasil penyelesaian TLR LHP BPK-RI dari Satker/PPK.
 - c) Melaporkan hasil penyelesaian TLR LHP BPK-RI kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
 - d) Menindaklanjuti laporan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 11) Kasubbag Tata Usaha dan Kabid/Kasie terkait bertanggung jawab dalam:
 - a) Melakukan pendampingan kepada Satker/PPK dalam TLR LHP BPK-RI.
 - b) Melakukan monitoring dan pemantauan.
 - c) Melaporkan hasil pemantauan kepada UKI BB/BPJN.
- 12) Satker/PPK bertanggung jawab dalam:
 - a) Menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK-RI.
 - b) Menindaklanjuti hasil rekomendasi teknis (jika ada).
 - c) Melaporkan hasil penyelesaian TLR LHP BPK-RI kepada Kasubbag Tata Usaha dan Kabid/Kasie terkait.
 - d) Menindaklanjuti hasil telaah UKI BB/BPJN.
 - e) Menindaklanjuti laporan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 13) Penyedia Jasa bertanggung jawab dalam menindaklanjuti perintah Satker/PPK terkait rekomendasi LHP BPK-RI.
- 14) UKI BB/BPJN bertanggung jawab dalam:
 - a) Melakukan telaah dan tinjauan lapangan (jika ada).
 - b) Menyiapkan CHT lingkup BB/BPJN.
 - c) Melaporkan hasil telaah penyelesaian TLR LHP BPK-RI kepada Kepala BB/BPJN.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 51 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

- 15) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern bertanggung jawab dalam:
- Melakukan telaah kesesuaian dan kecukupan atas hasil penyelesaian TLRLHP BPK-RI terkait perbaikan hasil pekerjaan.
 - Menyiapkan CHT terkait perbaikan hasil pekerjaan.
 - Melakukan verifikasi kesesuaian dan kecukupan atas hasil penyelesaian TLRLHP BPK-RI terkait penyetoran ke Kas Negara dan sanksi-sanksi.
 - Mengumpulkan seluruh CHT, hasil verifikasi dan bukti pendukung hasil penyelesaian TLRLHP BPK-RI terkait perbaikan hasil pekerjaan.
 - Mengumpulkan seluruh hasil verifikasi dan bukti pendukung hasil penyelesaian TLRLHP BPK-RI terkait perbaikan hasil pekerjaan penyetoran ke Kas Negara dan sanksi-sanksi (sanksi disiplin, sanksi daftar hitam dan sanksi lainnya).
 - Melaporkan hasil telaah penyelesaian TLRLHP BPK-RI kepada Direktur Kepatuhan Intern.
- 16) Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab dalam:
- Melakukan verifikasi atas penyelesaian TLRLHP BPK-RI Direktorat Jenderal Bina Marga.
 - Penyampaian laporan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

7. Kondisi Khusus

-

8. Bukti Kerja

- Catatan Hasil Telaah (CHT).
- Laporan Hasil Verifikasi (LHV).
- Tanda terima penyerahan Laporan Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut LHP melalui Aplikasi SIPTL.

9. Lampiran

- Daftar Simak Dokumen Tindak Lanjut
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-179 Rev:00)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 52 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

- b. Contoh Daftar Rencana Aksi
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-179 Rev:00)
- c. Contoh Daftar Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-179 Rev:00)
- d. Contoh Format Catatan Hasil Penelitian (CHP) Direktorat Kompetensi
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-179 Rev:00)
- e. Contoh Format Catatan Hasil Telaah (CHT) Direktorat Kepatuhan Intern
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-179 Rev:00)

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 53 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

Daftar Simak Dokumen Tindak Lanjut (FRM-01/SOP/UPM/DJBM-179 Rev:00)

No.	Dokumen	Kelengkapan		Keterangan	Link Dokumen
		Ada	Tidak		
A. Berkas Penyelesaian TLRHP terkait Perbaikan Fisik					
1.	LHP BPK-RI.				
2.	Surat instruksi/disposisi tindak lanjut LHP.				
3.	Rencana aksi Tindak Lanjut Rencana Hasil Pemeriksaan (TLRHP) temuan LHP BPK-RI.				
4.	Surat permintaan Rekomtek dari Kepala BBPJJN/BPJJN.				
5.	Laporan kajian teknis/Rekomtek Direktorat Bina Teknik (jika diperlukan).				
6.	Daftar kompilasi monitoring dan ringkasan hasil pemantauan oleh BBPJJN/BPJJN.				
7.	CHT lingkup BBPJJN/BPJJN oleh UKI BBPJJN/BPJJN.				
8.	Surat penyampaian laporan hasil pelaksanaan TLRHP BPK-RI dari Kepala BBPJJN/BPJJN.				
9.	Nota dinas permintaan verifikasi dari Direktur Kepatuhan Intern.				
10.	Nota dinas penyampaian hasil verifikasi, lampiran CHP kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian perbaikan dari Direktorat Kompetensi.				
11.	Nota dinas penyampaian hasil verifikasi, CHP hasil perbaikan fisik dari Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 54 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

No.	Dokumen	Kelengkapan		Keterangan	Link Dokumen
		Ada	Tidak		
12.	CHT tindak lanjut penyelesaian perbaikan dari Direktur Kepatuhan Intern.				
13.	Nota dinas penyampaian laporan penyelesaian TLRHP BPK-RI dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.				
B. Berkas Penyelesaian TLRHP terkait Penyetoran ke Kas Negara dan/atau Sanksi-Sanksi					
1.	LHP BPK-RI.				
2.	Surat instruksi/disposisi tindak lanjut LHP.				
3.	Rencana aksi Tindak Lanjut Rencana Hasil Pemeriksaan (TLRHP) temuan LHP BPK-RI.				
4.	Surat perintah melakukan penyetoran ke Kas Negara dan bukti pendukung hasil penyetoran.				
5.	Daftar kompilasi monitoring dan ringkasan hasil pemantauan.				
6.	Daftar kompilasi monitoring dan ringkasan hasil pemantauan oleh BBPJN/BPJN.				
7.	CHT lingkup BBPJN/BPJN oleh UKI BBPJN/BPJN.				
8.	Surat penyampaian laporan hasil pelaksanaan TLRHP BPK-RI dari Kepala BBPJN/BPJN.				
9.	Kompilasi dokumen pendukung tindak lanjut dan menyampaikan permintaan verifikasi atas TLRHP BPK-RI terkait penyetoran ke Kas Negara dan/atau sanksi-sanksi.				
10.	Daftar Kompilasi Monitoring.				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 55 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

No.	Dokumen	Kelengkapan		Keterangan	Link Dokumen
		Ada	Tidak		
	Dokumen/bukti pendukung hasil tindak lanjut.				
11.	Nota dinas permintaan verifikasi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.				
12.	Nota dinas perihal penyampaian hasil verifikasi dan CHT verifikasi TRLHP terkait penyetoran ke Kas Negara dan/atau sanksi-sanksi dari Direktur Kepatuhan Intern.				
13.	Nota dinas penyampaian laporan penyelesaian TRLHP BPK-RI dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.				
C. Permintaan Verifikasi Ke Inspektur Jenderal Kementerian PUPR					
1.	Nota dinas penyampaian hasil verifikasi dan CHT dari Direktur Kepatuhan Intern.				
2.	Nota dinas penyampaian laporan penyelesaian TRLHP BPK-RI dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.				
3.	Surat permintaan verifikasi atas penyelesaian TRLHP BPK-RI dari Direktur Jenderal Bina Marga.				
4.	Surat penyampaian LHV dari Inspektur Jenderal Kementerian PUPR.				
D. Berkas <i>upload</i> ke Aplikasi SIPTL BPK-RI					
1.	Laporan hasil verifikasi dari Inspektur Jenderal Kementerian PUPR.				
2.	Berkas bukti pendukung penyelesaian TRLHP terkait Perbaikan Fisik.				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 56 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

No.	Dokumen	Kelengkapan		Keterangan	Link Dokumen
		Ada	Tidak		
3.	Berkas bukti pendukung penyelesaian TLRHP terkait penyetoran ke Kas Negara dan/atau sanksi-sanksi.				

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 57 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

Daftar Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-179 Rev:00)

FORM RENCANA AKSI TLRHP

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Penanggung jawab Temuan	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Pendukung	Keterangan	Link Dokumen
1.
2.
3.
4.	Dst...

Tempat,/...../20xx (Tgl, Bln, Thn)

**Ketua POKJA A UKI BB/BPJN
PROV.....,**

.....
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 58 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

Contoh Daftar Kompilasi Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-179 Rev:00)

FORM DAFTAR KOMPILASI MONITORING PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PERIODE

Judul LHP BPK-RI :

No.	Nomor dan Judul Temuan Pemeriksaan	Uraian Temuan	Rekomendasi BPK ¹⁾	Tindak Lanjut ²⁾	Progres Perbaikan ³⁾	Pemantauan Tindak Lanjut		
						Sesuai/Belum Sesuai dengan Rekomendasi	Dalam Proses	Belum Ditindaklanjuti
1.
2.
3.
4.	Dst...

Keterangan: 1) sebutkan besaran uang (jika ada);
2) berisi rekam jejak tindak lanjut;
3) jika ada.

Tempat,/...../20xx (Tgl, Bln, Thn)

Ketua POKJA A UKI BB/BPJM PROV.....,

.....
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 59 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

Contoh Format Catatan Hasil Penelitian Direktorat Kompetensi
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-179 Rev:00)

CONTOH

CATATAN HASIL PENELITIAN (CHP)

DIREKTORAT

TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PUPR TAHUN 20XX
NOMOR TANGGAL 20XX

PADA BALAI BESAR/BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
PROVINSI,

Satker :,

Paket Pekerjaan :

No. CHP :

Tanggal : 20XX



DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 60 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

CATATAN HASIL PENELITIAN (CHP)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PUPR TAHUN 20XX
NOMOR TANGGAL 20XX

Satuan Kerja :
BB/BPJN :
Nama Paket :
Tahun Anggaran :
No. Kontrak :
Nilai Kontrak :
Penyedia Jasa :

A. Dasar

- 1) Surat Penyampaian Saran/Rekomendasi LHP BPK-RI, No. ..., tanggal
- 2) Surat Instruksi dari Inspektorat Jenderal (jika ada), No. ..., tanggal
- 3) Surat Instruksi dari Direktur Jenderal Bina Marga, No. ..., tanggal

B. Tujuan Penelitian

Mendapatkan keyakinan terbatas terhadap kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan perbaikan fisik dan kelengkapan dokumen tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI pada LHP Nomor Tanggal 20XX, khususnya pada **Paket**

C. Ruang Lingkup Penelitian

Verifikasi ini hanya terbatas pada kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan perbaikan fisik dan kelengkapan dokumen tindak lanjut beserta dokumen pendukungnya sesuai rekomendasi LHP BPK-RI.

D. Batasan Verifikasi

Kesimpulan akhir terhadap kecukupan dan kebenaran dokumen pendukung merupakan kewenangan BPK-RI.

E. Rincian Temuan

Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada LHP Nomor Tanggal 20XX, menemukan bahwa Paket terdapat kekurangan volume/kelebihan pembayaran dan ketidaksesuaian senilai Rp. ... (*terbilang*), dengan rincian sebagai berikut:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023
Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Hal : 61 dari 72
Paraf :

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Kekurangan Volume	Nilai Selisih (Rp.)
Divisi					
...
Jumlah				

Catatan:

Untuk temuan terkait kelebihan pembayaran table dapat menyesuaikan.

Dalam konsep temuan BPK-RI, kekurangan volume/kelebihan pembayaran sesuai pengukuran BPK tersebut terjadi pada Lokasi STA berikut ini:

No.	Lokasi (STA)	Tebal Pengukuran BPK	Tebal Rencana	Volume Pemeriksaan yang Diterima	Volume Rencana	Selisih Volume Tertulis
		*).... (satuan)	*).... (satuan)	*).... (satuan)	*).... (satuan)	*).... (satuan)
A. Segmen pada STA s.d STA						
...	-
...	-
B. Segmen pada STA s.d STA						
...	-
...	-
Total Selisih Volume (Satuan)						
Harga Satuan (Rp./Satuan)						
Nilai Kekurangan Volume (Rp.)						

Keterangan:

*) Diisi sesuai objek temuan LHP BPK-RI (contoh : AC-Base, AC-WC, Lapis Fondasi Kelas A, dan lain-lain).

F. Rekomendasi LHP BPK-RI

BPK merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar menginstruksikan Direktur Jenderal Bina Marga, Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Direktur Jenderal Cipta Karya untuk:

1.
2.
3. Dst.....

[diisi rincian temuan saran/rekomendasi LHP BPK-RI]

G. Tindak Lanjut yang Telah Dilaksanakan

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan Satker, sebagai berikut:

No.	Rekomendasi BPK-RI	Tindak Lanjut
a
b
c	Dst

Keterangan:

Diisi rincian tindak lanjut yang telah dilaksanakan sesuai poin rincian saran/rekomendasi LHP BPK-RI.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 62 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

Unit Kepatuhan Intern (UKI) BB/BPJM telah melakukan verifikasi atas perbaikan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa, yang disajikan dalam tabel berikut:

No	Lokasi (STA)	Tebal Pengukuran BPK	Tebal Rencana UKI	Kekurangan Tebal	Aksi Tindak Lanjut Perbaikan *2).... (Berdasarkan hasil Pemeriksaan UKI)				
		*1).... (satuan)	*1).... (satuan)	*1).... (satuan)	*1).... (satuan)	*1).... (satuan)	Jumlah (satuan)		
A. Segmen pada STA s.d STA									
	...	-
	...	-
B. Segmen pada STA s.d STA									
	...	-
	...	-

Keterangan:

*1) Diisi sesuai objek temuan LHP BPK-RI (contoh: AC-Base, AC-WC, Lapis Fondasi Kelas A, dan lain-lain).

*2) Diisi tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi dan rencana aksi.

H. Hasil Verifikasi

Adapun hasil verifikasi terhadap kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan perbaikan fisik dan kelengkapan dokumen tindak lanjut beserta dokumen pendukungnya sesuai rekomendasi LHP BPK-RI sebagai berikut:

[diisi rincian tindak lanjut yang telah dilaksanakan sesuai poin rincian saran/rekomendasi LHP BPK-RI]

No.	Dokumen	Kelengkapan		Kesesuaian		Keterangan	
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak		
1	LHP BPK-RI.					LHP Nomor Tanggal	
2	Konsep Temuan BPK-RI.						
3	Surat Direktur Jenderal kepada Kasatker perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI.					No., tanggal	
4	Surat teguran/sanksi dari Kasatker (sesuai rekomendasi).					- Surat teguran dari Kasatker Ke PPK No., tanggal	- Surat teguran dari Kasatker ke Panitia Peneliti Kontrak No., tanggal
5	Laporan perbaikan dan pengujian kualitas dan kuantitas.					Penyampaian hasil perbaikan atas temuan BPK RI pada Paket	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 63 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

No.	Dokumen	Kelengkapan		Kesesuaian		Keterangan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
						Surat Kasatker No., tanggal
6	Berita Acara hasil pemeriksaan bersama.					Berita Acara verifikasi UKI BB/BPJN, No., tanggal
7	Dokumentasi perbaikan.					Terlampir dalam Berita Acara verifikasi UKI BB/BPJN, No., tanggal
8	Surat laporan tindak lanjut temuan dari Kasatker kepada Kepala Balai.					Surat laporan Kasatker kepada Kabalai BBPJN/BPJN untuk melaporkan dan permohonan untuk mengkoordinasikan tindak lanjut yang telah dilakukan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Surat Kasatker, No., tanggal
9	Fasilitasi progres penuntasan temuan dari Direktorat Preservasi Jalan.					Penyampaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI atas di BB/BPJN, Surat Kabalai BB/BPJN kepada Direktur Kompetensi, No., tanggal

I. Kesimpulan

Telah dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan perbaikan fisik dan kelengkapan dokumen tindak lanjut oleh Direktorat *[Diisi nama Direktorat Kompetensi terkait]* atas Temuan BPK-RI dalam LHP Nomor Tanggal 20XX untuk **Paket** : TA dengan hasil:

1. pelaksanaan perbaikan fisik **telah ditindaklanjuti** sesuai rekomendasi; dan
2. dokumen tindak lanjut dan dokumen pendukung yang disampaikan dianggap **telah cukup** untuk dapat diproses lebih lanjut.

Demikian Catatan Hasil Penelitian (CHP) ini disusun, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 64 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

Tempat, (Tgl, Bln, Thn)
Disusun oleh,

Yang melakukan penelitian,

Yang melakukan penelitian,

.....
NIP.

.....
NIP.

Diperiksa oleh,

Kasubdit Kompetensi

Direktorat

[diisi sesuai Direktorat kompetensi terkait]

.....
NIP.

Mengetahui,

Direktorat

[diisi sesuai Direktorat kompetensi terkait]

.....
NIP.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 65 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

Contoh Format Catatan Hasil Telaah Direktorat Kepatuhan Intern

(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-179 Rev:00)

CONTOH

CATATAN HASIL TELAAH (CHT)

TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PUPR TAHUN 20XX
NOMOR TANGGAL 20XX

PADA BALAI BESAR/BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
PROVINSI,

Satker :,

Paket Pekerjaan :

No. CHT :

Tanggal : 20XX



DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 66 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

CATATAN HASIL TELAAH (CHT)

TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PUPR TAHUN 20XX NOMOR TANGGAL 20XX

Satuan Kerja :
BB/BPJM :
Nama Paket :
Tahun :
Anggaran :
No. Kontrak :
Nilai Kontrak :
Penyedia Jasa :

A. Dasar

- 1) Surat penyampaian saran/rekomendasi LHP BPK-RI, No., tanggal
- 2) Surat Instruksi dari Inspektorat Jenderal (jika ada), No., tanggal
- 3) Surat Instruksi dari Direktur Jenderal Bina Marga, No., tanggal
- 4) Catatan Hasil Penelitian (CHP) Direktorat Kompetensi, No., tanggal
- 5) Catatan Hasil Penelitian (CHP) Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, No., tanggal (jika ada)

B. Tujuan Telaah

Mendapatkan keyakinan terbatas terhadap kesesuaian dan kecukupan dokumen tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI pada LHP Nomor Tanggal 20XX, khususnya pada **Paket**

C. Ruang Lingkup Telaah

Validasi ini hanya terbatas pada kesesuaian dan kecukupan dokumen tindak lanjut perbaikan fisik beserta dokumen pendukungnya sesuai rekomendasi LHP BPK-RI.

D. Batasan Validasi

Kesimpulan akhir terhadap kecukupan dan kebenaran dokumen pendukung merupakan kewenangan BPK-RI.

E. Rincian Temuan

Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada LHP Nomor Tanggal 20XX, menemukan bahwa Paket terdapat kekurangan volume/kelebihan pembayaran dan ketidaksesuaian senilai Rp. ... (*terbilang*), dengan rincian sebagai berikut:

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023
Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Hal : 67 dari 72
Paraf :

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Kekurangan Volume	Nilai Selisih (Rp.)
Divisi					
...
Jumlah				

Catatan:

Untuk temuan terkait kelebihan pembayaran table dapat menyesuaikan.

Dalam konsep temuan BPK-RI, kekurangan volume/kelebihan pembayaran sesuai pengukuran BPK tersebut terjadi pada Lokasi STA berikut ini:

No.	Lokasi (STA)	Tebal Pengukuran BPK	Tebal Rencana	Volume Pemeriksaan yang Diterima	Volume Rencana	Selisih Volume Tertulis
		*).... (satuan)	*).... (satuan)	*).... (satuan)	*).... (satuan)	*).... (satuan)
A. Segmen pada STA s.d STA						
...	-
...	-
B. Segmen pada STA s.d STA						
...	-
...	-
Total Selisih Volume (Satuan)						
Harga Satuan (Rp./Satuan)						
Nilai Kekurangan Volume (Rp.)						

Keterangan:

*) Diisi sesuai objek temuan LHP BPK-RI (contoh : AC-Base, AC-WC, Lapis Fondasi Kelas A, dan lain-lain).

F. Rekomendasi LHP BPK-RI

BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Direktur Jenderal Bina Marga, Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Direktur Jenderal Cipta Karya untuk:

1.
2.
3. Dst.....

[diisi rincian temuan saran/rekomendasi LHP BPK-RI]

G. Tindak Lanjut yang Telah Dilaksanakan

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan Satker, sebagai berikut:

No.	Rekomendasi BPK-RI	Tindak Lanjut
a
b
c	Dst

Keterangan:

Diisi rincian tindak lanjut yang telah dilaksanakan sesuai poin rincian saran/rekomendasi LHP BPK-RI.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 68 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

Penjelasan tambahan pada tabel diatas terkait tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan:

- Unit Kepatuhan Intern (UKI) BB/BPJM telah melakukan verifikasi atas perbaikan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa, yang disajikan dalam tabel berikut:

No	Lokasi (STA)	Tebal Pengukuran BPK	Tebal Rencana UKI	Kekurangan Tebal	Aksi Tindak Lanjut Perbaikan *2).... (Bersadarkan Hasil Pemeriksaan UKI)				
		*1).... (satuan)	*1).... (satuan)	*1).... (satuan)	*1).... (satuan)	*1).... (satuan)	Jumlah (satuan)		
A. Segmen pada STA s.d STA									
	...	-	
	...	-	
B. Segmen pada STA s.d STA									
	...	-	
	...	-	

Keterangan:

*1) Diisi sesuai objek temuan LHP BPK-RI (contoh: AC-Base, AC-WC, Lapis Fondasi Kleas A, dan lain-lain).

*2) Diisi tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi dan rencana aksi.

- Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, melalui Balai *[Diisi nama Balai Teknik]* telah melakukan kajian teknis atas perbaikan yang telah dilakukan Penyedia Jasa. Kajian teknis tersebut menghitung *[Diisi objek kajian]* yang disajikan dalam tabel berikut:

[Diisi sesuai Catatan Hasil Penelitian Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan (jika ada)]

- Direktorat *[Diisi nama Direktorat Kompetensi terkait]*, melalui Subdirektorat *[Diisi nama Subdirektorat Kompetensi terkait]* telah melakukan penelitian kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan perbaikan fisik dan kelengkapan dokumen tindak lanjut beserta dokumen pendukungnya sesuai rekomendasi LHP BPK-RI, yang disajikan dalam tabel berikut:

No.	Dokumen	Kelengkapan		Kesesuaian		Keterangan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
1	LHP BPK-RI.					LHP Nomor Tanggal
2	Konsep temuan BPK-RI.					
3	Surat Direktur Jenderal kepada Kasatker perihal					No., tanggal

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 69 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

No.	Dokumen	Kelengkapan		Kesesuaian		Keterangan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
	Tindak Lanjut LHP BPK RI.					
4	Surat teguran/sanksi dari Kasatker (sesuai rekomendasi).					<ul style="list-style-type: none">- Surat teguran dari Kasatker Ke PPK No., tanggal- Surat teguran dari Kasatker ke Panitia Peneliti Kontrak No., tanggal
5	Laporan perbaikan dan pengujian kualitas dan kuantitas.					Penyampaian hasil perbaikan atas temuan BPK RI pada paket, surat Kasatker No., tanggal
6	Berita Acara hasil pemeriksaan bersama.					Berita Acara Verifikasi UKI BB/BPJM, No., tanggal
7	Dokumentasi perbaikan.					Terlampir dalam Berita Acara Verifikasi UKI BB/BPJM, No., tanggal
8	Surat laporan tindak lanjut temuan dari Kasatker kepada Kepala Balai.					Surat laporan Kasatker kepada Kabalai BBPJM/BPJM untuk melaporkan dan permohonan untuk mengkoordinasikan tindak lanjut yang telah dilakukan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Surat Kasatker, No., tanggal
9	Fasilitasi progres penuntasan temuan dari Direktorat Preservasi Jalan.					Penyampaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI atas di BB/BPJM, Surat Kabalai BB/BPJM kepada Direktur Kompetensi, No., tanggal

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 70 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

H. Hasil Validasi Dokumen

Adapun hasil validasi kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan perbaikan fisik dan kelengkapan dokumen tindak lanjut beserta dokumen pendukungnya sesuai rekomendasi LHP BPK-RI sebagai berikut:

[diisi rincian tindak lanjut yang telah dilaksanakan sesuai poin rincian saran/rekomendasi LHP BPK-RI]

No.	Dokumen	Kelengkapan		Kesesuaian		Keterangan	
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak		
1	LHP BPK-RI.					LHP Nomor Tanggal	
2	Konsep temuan BPK-RI.						
3	Laporan kajian teknis Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.					Nota Dinas Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan No., tanggal	
4	Surat Direktur Jenderal kepada Kasatker perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI.					No., tanggal	
5	Surat teguran/sanksi dari Kasatker (sesuai rekomendasi).					- Surat teguran dari Kasatker Ke PPK No., tanggal	- Surat teguran dari Kasatker ke Panitia Peneliti Kontrak No., tanggal
6	Laporan perbaikan dan pengujian kualitas dan kuantitas.					Penyampaian hasil perbaikan atas temuan BPK RI pada paket, surat Kasatker No., tanggal	
7	Berita acara hasil pemeriksaan bersama.					Berita acara verifikasi UKI BB/BPJN, No., tanggal	
8	Dokumentasi perbaikan.					Terlampir dalam Berita Acara Verifikasi UKI BB/BPJN, No., tanggal	
9	Surat laporan tindak lanjut temuan dari Kasatker kepada Kepala Balai.					Surat laporan Kasatker kepada Kabalai BBPJN/BPJN untuk melaporkan dan permohonan untuk mengkoordinasikan tindak lanjut yang telah dilakukan dengan	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 71 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf :

No.	Dokumen	Kelengkapan		Kesesuaian		Keterangan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
						Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Surat Kasatker, No., tanggal
10	Fasilitasi progres penuntasan temuan dari Direktorat Preservasi Jalan.					Penyampaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI atas di BB/BPJM, Surat Kabalai BB/BPJM kepada Direktur Kompetensi, No., tanggal

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil:

1. Verifikasi yang tercantum dalam Catatan Hasil Penelitian (CHP) Direktorat Kompetensi terhadap kesesuaian dan kecukupan pelaksanaan perbaikan fisik dan kelengkapan dokumen tindak lanjut; dan
2. Verifikasi yang tercantum dalam Catatan Hasil Penelitian (CHP) Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan terhadap kajian/verifikasi tindak lanjut hasil pelaksanaan perbaikan fisik.

Telah dilakukan validasi kesesuaian dan kecukupan dokumen tindak lanjut perbaikan fisik oleh Direktorat Kepatuhan Intern atas Temuan BPK-RI dalam LHP Nomor Tanggal 20XX untuk **Paket: TA telah ditindaklanjuti** sesuai rekomendasi dan dokumen tindak lanjut serta dokumen pendukung yang disampaikan **telah cukup** untuk dapat diproses lebih lanjut.

Demikian Catatan Hasil Telaah (CHT) ini disusun, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

**Tempat, (Tgl, Bln, Thn)
Disusun oleh,**

Yang melakukan telaah,

Yang melakukan telaah,

.....
NIP.

.....
NIP.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK-RI

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-179

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2023

Hal : 72 dari 72

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2028

Paraf : 

Diperiksa oleh,
Kasubdit Pembinaan dan Pengembangan
Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko,
Direktorat Kepatuhan Intern

.....
NIP.

Mengetahui,
Direktur Kepatuhan Intern,

.....
NIP.

SALINAN